


**PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA
DI KANNI KAB. PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



2020

**PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA
DI KANNI KAB. PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

MUH. HASYIM
NIM 13.2200.045

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA
DI KANNI KAB. PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. HASYIM
NIM 13.2200.045**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muh. Hasyim
Judul Skripsi : Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
NIM : 13.2200.045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam No: B.277/In.39/PP.00.09/05/2018
Tanggal Persetujuan : 22 Januari 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



[Signature]
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711714 200212 2 002

SKRIPSI
PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA
DI KANNI KAB. PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. HASYIM
NIM: 13.2200.045

Telah dipertahankan di depan dewan ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.

NIP : 19730627 200312 1 004


(.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

(.....)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002





Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711714 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muh. Hasyim
Judul Skripsi : Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
NIM : 13.2200.045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam No: B.277/In.39/PP.00.09/05/2018
Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	()
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Sekertaris)	()
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	()
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. manusia pilihan yang menjadi suri teladan dan menjadi rahmat untuk seluruh alam.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Ratna tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih untuk adik-adikku Nurul Istiqamah dan Qurratul Ayyum yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman M.HI, dan Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag., selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. serta bapak/ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Kepala Kelurahan dan seluruh jajaran Staf Kelurahan Macinnae, serta Kepala Lingkungan Kanni yang memberikan izin meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae.
6. Seluruh keluarga yang ada di Pinrang dan Parepare, yang selalu mengingatkan untuk tidak mengenal kata menyerah dan putus asa dalam menyelesaikan studi.
7. Para Informan di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, baik itu pemilik usaha, pekerja/buruh, dan masyarakat setempat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang praktik panjar upah pekerja usaha batu bata.
8. Para Sahabat E2 Friendship yang telah lebih dahulu menyelesaikan studinya. Sahabat KKN, PPL serta sahabat-sahabat yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas semangatnya.

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan dikampus, terkhusus di Hukum Ekonomi Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya.
10. Teman-teman seperjuangan di BTN D'Neila Prumnas, yang tiada hentihentinya mengucapkan kalimat “semangat kerja skripsinya”.
11. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. Amin.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis,



MUH. HASYIM
NIM. 13.2200.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Hasyim
NIM : 13.2200.045
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 06 Oktober 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis,



MUH. HASYIM
NIM: 13.2200.045

ABSTRAK

Muh. Hasyim. *Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (dibimbing oleh Bapak Budiman dan H. Rahman Ambo Masse)

Panjar upah pekerja pada awalnya dimulai dengan perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja yang pada umumnya dibuat secara lisan. Istilahnya hanya keinginan seorang pekerja yang ingin bekerja, maka pemilik usaha mempersilahkan asal dapat mencapai ketentuan berapa banyak batu bata mentah yang diproduksi pekerja sebelum diberi upah. Seperti halnya dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang, terkadang banyaknya tuntutan kehidupan membuat para pekerja memanfaatkan dan mensyaratkan kepada pemilik usaha yang memerlukan pekerja agar perlu adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka sebelum bekerja. Pekerja diberi upah berdasarkan berapa yang diminta pekerja dalam bentuk uang atau benda seperti motor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang melalui pendekatan Hukum Ekonomi Islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme praktik panjar upah usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang terjadi karena adanya faktor kebutuhan dan keperluan yang melatarbelakangi pemilik usaha dan pekerja yang didalamnya terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan. Adapun jumlah panjar upah pekerja yang disepakati kedua belah pihak (pemilik usaha dan pekerja) yakni dikisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 15.000.000 yang sistem pengembalian panjar upah pekerja tersebut yakni dengan sistem hasil (pemotongan upah) berdasarkan banyaknya jumlah batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja (Rp.120/biji batu bata). Jika terjadi pemutusan kerja oleh pihak pekerja, maka pihak lain (pemilik usaha yang lain) akan membayar panjar upah pekerja kepada pihak pemilik usaha. Berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun terdapat satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Panjar, Upah, Pekerja usaha batu bata, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10

2.2.1	Teori Praktik.....	10
2.2.2	Teori Panjar.....	13
2.2.3	Sistem Pengupahan/Upah.....	28
2.2.4	Teori Pekerja.....	41
2.2.5	Batu Bata.....	45
2.2.6	Hukum Ekonomi Islam.....	45
2.3	Tinjauan Konseptual.....	49
2.4	Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3	Fokus Penelitian.....	59
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	59
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6	Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian.....	64
4.1.1	Mekanisme Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang.....	64
4.1.2	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang.....	83

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 94

5.2 Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA..... 96

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Lingkungan Kanni	57
1.2	Jumlah Penduduk Lingkungan Kanni	58
1.3	Total <i>Kalampang</i> , Pemilik Usaha dan Pekerja	65



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Outline Pertanyaan
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu (tolong-menolong dalam hal kebaikan). Hal ini bisa juga disebut sebagai interaksi sosial yaitu adanya komunikasi satu sama lain, diakibatkan adanya kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹ Interaksi juga merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang melibatkan beberapa orang. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam lingkungan sosial dimana manusia dituntut untuk berintegrasi. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini.

Kehidupan yang begitu keras ini juga membuat seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, ada yang menjadi pemilik usaha maupun menjadi pekerja dalam suatu usaha. Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha maupun seorang pekerja adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha,

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada. 1988), h. 58.

baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda.² Dalam menjalankan kegiatan usaha itu diperlukannya juga beberapa pekerja sebagai penopang suatu usaha. Pembangunan dan kegiatan ekonomi belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk, khususnya mereka yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun). Penduduk yang berhasil memperoleh pekerjaanpun kerap masih terkendala masalah lanjutan berupa syarat kerja bagi yang tidak memadai serta penghasilan yang kurang layak.³

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang lebih berkualitas membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seseorang buruh/pekerja. Pengertian pekerja/buruh dalam pandangan masyarakat setempat yang awam itu sangatlah sempit, dimana pemahaman masyarakat mengartikan pekerja itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan menggunakan otot untuk mendapatkan sebuah upah yang nantinya akan menjadi pembiayaan kebutuhan hidupnya. Upah menurut beberapa pekerja usaha batu bata merupakan penopang kehidupannya sehari-hari. Hal ini tergantung dari berapa banyak produktivitas batu bata mentah yang dibuat oleh pekerja sebelum akhirnya menjadi batu bata yang siap untuk didistribusi kepada konsumen, semakin banyak batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja, maka semakin banyak pula upah yang akan diterima oleh pekerja batu bata tergantung dari kondisi pekerja dan keadaan cuaca yang memungkinkan untuk membuat batu bata.

²Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008), h. 9.

³Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), h. 31

Adapun awal perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja/buruh hanya dalam bentuk lisan. Istilahnya hanya keinginan seorang pekerja yang ingin bekerja, maka pemilik usaha mempersilahkan asal dapat mencapai ketentuan berapa banyak batu bata mentah yang diproduksi pekerja sebelum di beri upah. Hal inilah yang memberi kesempatan kerja bagi seseorang yang mutu keterampilannya rendah sekaligus mengurangi pengangguran. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴

Hubungan kerja yang terjadi antara seorang buruh dengan seorang majikan pun akan menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh/pekerja.⁵

Seperti halnya dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang, terkadang banyaknya tuntutan kehidupan membuat para pekerja memanfaatkan dan mensyaratkan kepada majikan yang memerlukan pekerja agar perlu adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka sebelum bekerja. Pemberian panjar dimuka diberi pada saat terjadinya akad serah terima pekerja. Pekerja diberi upah berdasarkan berapa yang diminta pekerja dalam bentuk uang atau benda (motor), tergantung dari kesanggupan pemilik usaha batu bata.

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika, 1993), h.153.

⁵Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju. 1999), h. 01.

Namun terdapat resiko ketika upah panjar dibayar dimuka, seperti pekerja/buruh lari atau dimanfaatkan oleh segelintir pekerja yang hanya ingin berbuat curang, seperti halnya yang pernah terjadi dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang, dimana pekerja meminta uang yang jumlahnya tidak menentu atau meminta dibelikan motor sebelum bekerja. Saat majikan memenuhi tuntutan itu, pekerja yang ingin berbuat curangpun pergi kesuatu tempat bersama apa yang telah didapatkan tanpa sepengetahuan majikan (diam-diam).

Dengan melihat kemungkinan akan adanya resiko yang dapat terjadi lagi dalam praktik panjar upah pekerja (uang dimuka sebelum bekerja) inilah yang mendorong peneliti untuk menganalisis tentang **“Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji mengenai bagaimana praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan menjadi target dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian tentang praktik panjar upah usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang sehingga dapat memberikan informasi pada pelaku usaha batu bata seperti pemilik usaha, pekerja atau buruh, dan masyarakat.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan wacana atau referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memperoleh informasi mengenai penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam.

1.4.2.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman pada para pelaku usaha batu bata untuk dapat lebih memperbaiki praktik panjar upah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang batu bata mungkin hal yang menarik untuk diteliti, sehingga telah terdapat beberapa penelitian mengenai batu bata, yang dimana nantinya calon peneliti akan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan. Oleh karena itu, berikut peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan acuan utama dan pembanding, diantaranya yaitu:

2.1.1 *“Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)”* oleh Rian Hidayat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014.⁶ Dalam hasil penelitian Rian Hidayat, bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan, bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan sudah ada standarisasi yang ditetapkan oleh pemilik usaha/majikan terhadap upah pekerja usaha batu bata, hanya saja fokus penelitian ini lebih mengarah pada panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

2.1.2 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Pekerja Bangunan di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah”*

⁶Rian Hidayat, *Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)*, (Skripsi Sarjana: Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim: Riau. 2014).

oleh Sri Handayani di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram pada tahun 2015.⁷ Dalam skripsinya ini, Sri Handayani memaparkan tentang penelitiannya berkaitan dengan penundaan pemberian upah kepada pekerja bangunan, sedangkan penelitian ini berfokus pada upah awal (panjar) pekerja kepada pemilik usaha/majikan yang pengembalian panjar tersebut berupa hasil produksi batu bata mentah oleh pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

- 2.1.3 “*Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*” oleh Agus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2017.⁸ Hasil penelitian ini Berdasarkan sistem pengupahan dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan. Fokus penelitian Agus ini mengarah kepada sistem pengupahan kepada buruh/pekerja usaha batu bata dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian ini mengarah kepada sistem pengupahan dalam bentuk panjar upah pekerja pada usaha batu bata di Kanni, Kab, Pinrang berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

⁷Sri Handayani, *Sistem Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Pekerja Bangunan di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah IAIN Mataram: Mataram. 2015).

⁸Agus, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare: Parepare. 2017).

2.1.4 “*Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang, Kota Makassar)*” oleh Rafiuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2018.⁹ Hasil penelitian Rafiuddin menunjukkan bahwa, praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam yang dimana Islam melarang menunda-nunda upah seorang karyawan. Akan tetapi, penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan didalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini, jumlah upah pekerja tergantung dari berapa banyak produktivitas pekerja dalam memproduksi batu bata mentah, adapun pemberian upah pekerja oleh pemilik usaha/majikan, ada yang dalam bentuk uang muka/panjar yang nantinya menjadi fokus pada penelitian ini pada usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

⁹Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang, Kota Makassar)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar. 2018).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Praktik

2.2.1.1 Pengertian Praktik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, praktik ialah pelaksanaan dari teori.¹⁰ Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih luas tentang praktik itu, maka peneliti mengemukakan pemahaman tentang praktik dari berbagai ahli/tokoh, diantaranya:

2.2.1.1.1 Walgito

Menurut Walgito praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut Walgianto menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.

2.2.1.1.2 B.F. Skinner

Seorang tokoh ternama yang sangat berperan dalam teori pembelajaran perilaku adalah B.F. Skinner mempelajari hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Menurut Skinner, belajar merupakan suatu tindakan. Prinsip yang paling penting dalam teori praktik adalah bahwa praktik akan berubah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi langsung dari praktik tersebut. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat tindakan, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah tindakan. Dengan kata lain, konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi

¹⁰H.S. Kartoredjo, *Kamus Besar Kontemporer*, (Bekasi: Remaja Rosdakarya. 2014), h. 293.

seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa, sedangkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan akan menurunkan frekuensi seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa.¹¹

2.2.1.1.3 Pierre Bourdieu

Teori praktik dikembangkan oleh Pierre Boerdieu, seorang ilmuwan sosial politik Prancis kelahiran Denguin Pyrenia). Bourdieu menyatakan teori praktek/praktik dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Teori praktik merupakan gagasan pemikiran Bourdieu sebagai produk dari relasi habitus sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga sebagai produk sejarah, yang mana dalam ranah ada pertarungan, kekuatan-kekuatan serta orang yang banyak memiliki modal, serta orang yang tidak memiliki modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi dari kekuatan, sesuatu kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah.

Secara sederhana, habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, tetapi Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkannya menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Adapun konsepsi ranah menurut Bourdieu tidak dipandang sebagai ranah yang berpagar disekelilingnya, melainkan sebagai ranah kekuatan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan untuk melihat ranah tersebut sebagai dinamis, suatu ranah dimana beragam potensi eksis (Mahar, dalam Harker dkk.ed, 2009:9-10). Sedangkan Modal menurut Bourdieu merupakan hubungan sosial yang artinya suatu energi sosial hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan dimana

¹¹Ahmad Zainuddin, *Pengertian Praktik*, <http://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>, (Diakses pada tanggal 06 November 2018).

ia memproduksi dan diproduksi. Setiap kepemilikan yang terkait dengan kelas menerima nilainya dan efektivitasnya dari hukum-hukum khas setiap arena, dalam praktek/praktik artinya dalam suatu arena khusus, semua disposisi dan kepemilikan objektif (kekayaan ekonomi atau budaya).¹²

Dari beberapa definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap (proses), namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.¹³ Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi:

- Faktor fasilitas: ialah faktor segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

Dalam suatu usaha seperti usaha batu bata, faktor fasilitas yang berupa benda tersebut ialah rumah untuk pekerja, traktor mini, alat cetakan, cangkul, sekop, mesin air, gerobak, tanah, ampas padi dan lain-lain. Adapun faktor fasilitas yang berupa uang ialah modal awal pekerja dari majikan (pemilik usaha) untuk keperluan hari-harinya, upah kerja, dan panjar upah pekerja.

- Faktor dukungan: ialah faktor yang menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan

¹²Svaramahardika, *Tiada Kebebasan Abadi Tanpa Adanya Aturan Yang Mengikat*, <http://svaramahardika.wordpress.com/2012/04/25/teori-praktik/>, (Diakses pada tanggal 12 November 2018).

¹³*Behavior* atau kelakuan adalah tingkah laku, perbuatan, tindakan, perilaku. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

dorongan/motivasi atau semangat dan nasehat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan.

Dalam usaha batu bata, faktor dukungan yang berupa dorongan ialah sebuah nasehat dari majikan (pemilik usaha) kepada pekerja apabila pekerja melakukan kesalahan, dan majikan (pemilik usaha) memberikan dorongan/motivasi kepada pekerja agar lebih giat dan semangat dalam bekerja (menghasilkan batu bata mentah).

2.2.2 Teori Panjar

2.2.2.1 Pengertian Panjar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panjar adalah uang muka, persekot, cengkeram.¹⁴

Secara etimologi, panjar atau uang muka yang dalam Bahasa Arab disebut “urbuun” (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam Bahasa Arab, yaitu “urbaan” (العربان), dan “urbuun” (العربون). Secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli, diucapkan “urbun”. Adapun ‘arbun, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab.¹⁵

Secara terminologi, transaksi ‘urbun atau uang panjar adalah seseorang membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tidak batal, maka pembeli berkewajiban melunasi sisa harga barang tersebut. Tetapi, apabila transaksi dibatalkan, maka uang yang telah dibayarkan menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya.¹⁶

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, h. 1015.

¹⁵Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq. 2004), h. 133.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom. 2010), h. 307.

Menurut Nasrun Haroen, jual beli 'urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik atau setuju maka, jual beli sah tetapi, jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka, uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.¹⁷

Imam Malik dalam al- Muwaththa' mendefinisikan uang muka atau urbun yaitu ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa: "Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang dijual atau disewa, berapapun jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun dari pihakmu kepada saya".¹⁸

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai panjar/urbun, peneliti menyimpulkan bahwa urbun pada umumnya terdapat pada transaksi jual beli dan sewa menyewa (Imam Malik), tetapi cakupan panjar/urbun meluas ke berbagai aspek transaksi, peneliti disini menambahkan bentuk panjar/urbun terdapat juga pada pemberian upah pekerja suatu usaha. Adapun panjar upah pekerja dalam pengertiannya tidak berbeda jauh dari panjar/urbun pada jual beli dan sewa menyewa, karena panjar/urbun upah juga termasuk dalam urbun sewa menyewa dimana pekerja meminta upah dimuka sebelum bekerja yang nantinya penggantian dari panjar/urbun itu berdasarkan jasa produksi pekerja tersebut. Panjar/urbun upah pekerja adalah

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), h. 124.

¹⁸Imam Malik, *Al-Muwaththa*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 41.

suatu bentuk pemberian upah sebelum bekerja oleh majikan/pemilik usaha atas dasar kepercayaan, dimana pengembalian dari pekerja itu dalam bentuk batu bata mentah (yang nilainya sama dengan panjar upah yang diberi majikan/pemilik usaha) yang diproduksi oleh pekerja itu sendiri dalam waktu yang tidak ditentukan (sesuai perjanjian/akad).

2.2.2.2 Terminasi Akad Melalui Panjar/Urbun

Beberapa KUHPerdota di negara-negara Islam yang didasarkan kepada hukum Syariah juga menerima pandangan Hambali yang menganggap urbun/panjar sebagai sesuatu yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan,

2.2.2.2.1 Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.

2.2.2.2.2 Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun/panjar. Pertama, urbun yang dimaksud sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, urbun/panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua, urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-

masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima, ia wajib mengembalikan, urbun yang telah dibayar mitranya, disamping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.

Pasal diatas dengan kedua ayatnya memperlihatkan bahwa pembayaran urbun pada dasarnya dimaksudkan sebagai bukti penguat atas akad dimana tidak boleh ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana tampak jelas dari ayat pertama. Sedangkan, ayat kedua adalah penyimpangan (perkecualian) dari asas diatas, yaitu bahwa pembayaran urbun dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk membatalkan akad secara sepihak sehingga itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tegas atau secara diam-diam.¹⁹

Dari apa yang dikemukakan diatas, tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa urbun merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.

Perlu juga untuk diketahui bahwa dalam sebuah akad terdapat rukun dan syarat akad, termasuk dalam akad panjar/urbun. Diantaranya ialah adanya pelaku atau

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 348-349

para pihak yang melakukan akad, objek akad seperti objek kerjasama, dan adanya ijab kabul atau kesepakatan/persetujuan dari para pelaku akad.

Adapun syarat-syarat suatu persetujuan/kesepakatan yang sah, telah diatur dalam Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

2.2.2.2.3 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.2.2.2.4 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

2.2.2.2.5 Suatu pokok persoalan tertentu;

2.2.2.2.6 Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁰

2.2.2.3 Panjar/Urbun Dalam Islam

2.2.2.3.1 Karakteristik Panjar/Urbun Pada Jual Beli dan Ijarah (Sewa Menyewa/Upah Mengupah)

Imam Malik dalam al- Muwaththa' mendefinisikan uang muka atau urbun yaitu ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa: "Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang dijual atau disewa, berapapun jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka , sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun dari pihakmu kepada saya".²¹

²⁰Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1995), h. 329.

²¹Imam Malik, *Al-Muwaththa*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 41.

Dari penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita ketahui bahwa panjar/urbun tidak hanya digunakan pada transaksi jual beli, namun dapat dilakukan juga pada transaksi sewa menyewa dengan pemberian upah/upah mengupah (ijarah).

Jual beli/ijarah dengan sistem uang muka memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 2.2.2.3.1.1 Jual beli atau ijarah terhadap suatu objek barang tertentu dimana pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa melakukan pembayaran uang muka/panjar sebagai tanda jadi kepada penjual/pekerja atau penerima upah, dengan harga yang jumlahnya tertentu.
- 2.2.2.3.1.2 Objek barang-barang tersebut masih dalam genggamannya penjual atau belum mengambil hak pakai objek sewa jasa oleh penyewa jasa.
- 2.2.2.3.1.3 Jika pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa jadi dan ingin meneruskan transaksinya, maka pembeli/penyewa jasa akan membayarkan secara tunai sisa pembayarannya. Uang panjar tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun jika pembeli/penyewa jasa tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka/panjar yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual/pekerja, tanpa ada kompensasi apapun.
- 2.2.2.3.1.4 Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.
- 2.2.2.3.1.5 Pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa memiliki hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual/pekerja tidak memiliki hak khiyar.

2.2.2.3.2 Dasar Hukum Mengenai Transaksi Dengan Panjar/Urbun

Dalam permasalahan panjar/uang muka/urbun ini para Ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat, yaitu:

2.2.2.3.2.1 Tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangann Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah.

Al Khatabi menyatakan: Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya karena adanya hadist dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga dengan *Ashhabul Ra'yu* (madzhab Abu Hanifah) menilai tidak sah.²²

Ibnu Qudamah menyatakan: ini pendapat Imam Malik, Al Syafi'i dan *Ash-hab Ra'yu* dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri.

Dasar argumentasi menereka diantaranya:

2.2.2.3.2.1.1 Hadist Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانَا قَالَ مَالِكٌ وَرَلَكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ شُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ (رواه امام مالك)

Artinya:

Rasulullah saw, melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan: dan ini adalah yang kita lihat –wallahu a'lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan: Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal

²²Abu Daud, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid III, h. 768.

menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (H.R. Imam Malik).²³

2.2.2.3.2.1.2 Jenis jual beli/ijarah semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena diisyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya. Memakan harta orang lain haram sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).²⁴

Imam Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan: Diantara memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli Fiqih dan ahli Hijaz, karena termasuk jual beli perjudian, gharar, spekulatif dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'.

2.2.2.3.2.1.3 Karena jual beli/ijarah itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.²⁵ Padahal Rasulullah saw bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفَ وَيَبِعَ وَلَا شَرْطَانَ فِي بَيْعٍ (رواه الخمسة)

²³Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jilid 2/609, Hadist ini dinilai dhoif oleh Syeikh Al Albani dalam Kitab Dhaif Sunan Abu Daud no. 3502 dan Dhoif Sunan Ibnu Majah 487/3192.

²⁴Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung. 2002), h. 112.

²⁵Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Pustaka At-Tazkia), h. 411.

Artinya:

Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. (H.R. Khamsah).

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyar Al-Majhul*). Kalau diisyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah *Qiyas* (analogi).²⁶

Pendapat ini dikuatkan Asy-Syaukani dalam pernyataan beliau: pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadist ‘Amru bin Syuaib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadist yang terkandung larangan lebih rajih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam Ushul Fiqih yaitu ‘*illat* (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang *fasid* (rusak) salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual/pemilik, harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual/pemilik apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.²⁷

2.2.2.3.2.2 Diperbolehkan

Inilah pendapat madzhab Hambaliyah dan diriwayatkan kebolehan urbun dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.²⁸

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-I’tishom. 2010), h. 411.

²⁷Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: Asy-Syifa’), h. 289.

²⁸ Abu Daud, *Ma’alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid III, h. 768.

Al Khathabi menyatakan: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli panjar/urbun ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan: Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar r.a. yaitu tentang kebolehnya. Imam Ahmad bin Hambal pun melemahkan hadist larangan jual beli panjar/urbun, karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

2.2.2.3.2.2.1 Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jual beli dengan sistem *urbun* tidak mengapa. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hadistnya daripada hadist Zaid bin Aslam:

سُهِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَاحْلَهُ (رواه عبد الرزك)

Artinya:

Sesungguhnya ditanya Rasulullah saw. tentang jual beli 'arabun dalam masalah jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya. (Hadist Mursal dalam sanad Ibrahim bin Abu Yahya). Hadist ini dhaif (*Nayl al-Autar*).²⁹

2.2.2.3.2.2.2 Dalil lain riwayat dari Nafi' bin Abd al-Harits, yang mengkisahkan sahabat Umar bin Khattab ra. pernah melakukannya:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ , فَإِنْ رَصِيَ عُمَرُ , كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ . وَمَنْ هَاهُنَّ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا بِأَسْبِيعِ الْعُرْبُونَ : لِإِنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ .

Artinya:

Nafi' bin Abd al-Harits membelikan rumah penjara untuk sahabat Umar dari Safyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham, jikalau sahabat Umar *rida* maka jual beli diteruskan, jika tidak *rida* maka batal dan Safyan mendapatkan empat ratus dirham.³⁰

Dan dari cerita ini Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa jual beli dengan uang muka/urbun karena sahabat Umar pernah melakukannya.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002), h. 461.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Bai' al-Urbun*, (Damasykus: Dar al-Maktabi. 2000), h. 06.

Riwayat kedua hadist inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin Hambal membolehkan *urbun*. Dan demikian didukung oleh *qaul as-sahabi* yang membenarkan akan *hujjah* tersebut.

2.2.2.3.3 Pendapat Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer Mengenai Panjar/Urbun

2.2.2.3.3.1 Pendapat Ulama Terdahulu

Para ulama berselisih pendapat tentang sistem uang panjar/urbun ini. Diantaranya ada tiga pendapat yang berbeda, yaitu:³¹

2.2.2.3.4.1 Batal/Tidak Sah disisi Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah

Batal disisi Imam Syafi'i dan Maliki karena Nabi Muhammad saw. melarang daripada *'urbun* dan karena itu merupakan bentuk penipuan, menempah bahaya dan memakan harta tanpa gantian. Ada padanya dua syarat yang rusak. Pertama, syarat *hibah*, dan kedua, syarat pemulangan diatas adalah penjual tidak mau menjual karena diisyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa bayaran ganti. Syarat seperti ini tidak sah sebagaimana syaratnya bagi orang asing karena ia sama dengan *khiyar majhul* yang mensyaratkan pemulangan barang tanpa menyebut masa seperti dia (penjual) berkata: "Saya ada hak buat pilihan, bila saya mau, saya akan pulangkan barang bersamanya satu dirham". Dan ini merupakan *qiyas* yang tepat.

Alasan haramnya urbun ini adalah ketidakpastian dalam transaksi, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat dalam transaksi.³²

2.2.2.3.4.2 *Fasid* (rusak) disisi Mazhab Hanafiyah

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002), h. 461.

³²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 206.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat jual beli urbun hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksinya tidak batal.

2.2.2.3.4.3 Boleh disisi Mazhab Hambaliyah

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jual beli dengan sistem *urbun* tidak mengapa. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hadistnya daripada hadist Zaid bin Aslam:

سُهِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَاحْلَهُ (رواه عبد الرزك)

Artinya:

Sesungguhnya ditanya Rasulullah saw. tentang jual beli ‘arabun dalam masalah jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya. (Hadist Mursal dalam sanad Ibrahim bin Abu Yahya). Hadist ini dhaif (*Nayl al-Autar*).³³

2.2.2.3.3.2 Pendapat Ulama Fiqih Kontemporer

Para ulama hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI memilih pandangan *fuqaha* Hambali dan membenarkan praktik *urbun* atau panjar sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadist Nabi Muhammad saw. yang digunakan untuk melarang *urbun* tidak *shahih* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*. Namun demikian, mengembalikan uang panjar tersebut lebih dianjurkan atau diutamakan, berdasarkan hadist Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَقْلَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَسْرَتُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang Muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”. (H.R. Ibnu Majah).³⁴

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002), h. 461.

³⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), h. 348.

Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi *urbun*, yaitu: *Pertama*, uang panjar yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan (*urf'*) yang menentukan lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. *Kedua*, uang panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat istiadat yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun*/panjar yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *urbun*, maka ia kehilangan *urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *urbun*. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *urbun*/panjar, ia wajib mengembalikan uang panjar tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar tersebut sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.³⁵

2.2.2.3.4 Fatwa-Fatwa di Negara-Negara Islam tentang Panjar/Urbun

2.2.2.3.4.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tentang panjar/urbun atau uang muka dalam murabahah dengan ketentuan umum, yaitu:

2.2.2.3.4.1.1 Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), h. 349.

- 2.2.2.3.4.1.2 Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 2.2.2.3.4.1.3 Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus menggantikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 2.2.2.3.4.1.4 Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 2.2.2.3.4.1.5 Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.³⁶

2.2.2.3.4.2 Fatwa Kerajaan Arab Saudi

Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta (Komite tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mengeluarkan beberapa fatwa.³⁷

2.2.2.3.4.2.1 Fatwa no. 9388, yang berbunyi:

Pertanyaan: Bolehkan seorang penjual mengambil uang muka (*urbun*) dari pembeli? Dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikannya, apakah penjual berhak secara hukum syariat mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli.

Jawaban: Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli. Menurut pendapat yang rajah, apabila keduanya telah sepakat untuk itu.

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 349-350.

³⁷Lembaga Fatwa Saudi Arabia, *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsil Ilmiah Wa Ifta*, h. 133.

2.2.2.3.4.2.2 Fatwa no. 19637, menjawab pertanyaan:

Al-Urbun sudah dikenal sebagai uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi, hingga menjadikan status barang dagangan tersebut menggantung. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta *urbun* (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jual beli dengan DP (*down payment/urbun*) diperbolehkan. Jual beli ini yaitu seorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah transaksi dan uang tersebut untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan: Apabila pembeli tersebut mengambilnya, maka uang tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual beli sistem panjar ini sah, baik batas waktu pembayaran sisanya telah ditentukan atau belum ditentukan, dan penjual memiliki hak secara syar'i untuk menagih pembeli agar melunasi pembayaran setelah jual beli telah sempurna dan serah terima barang telah terjadi.

2.2.2.3.4.3 Fatwa Uni Emirat Arab dan Iraq

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iraq Pasal 92 ditegaskan bahwa:

2.2.2.3.4.3.1 Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.

2.2.2.3.4.3.2 Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.³⁸

Dari berbagai penjelasan mengenai tentang panjar/urbun maka peneliti menarik kesimpulan bahwa panjar/urbun mubah atau dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun panjar yang nantinya akan diteliti ialah mengenai panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

2.2.3 Sistem Pengupahan/Upah

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perkonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara-negara kapitalis.

2.2.3.1 Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas

Ajaran Karl Marx menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dan jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi dari pandangan ini adalah:

³⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 348.

Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.

2.2.3.1.1 Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh karena itu, harganya pun di beberapa tempat menjadi kira-kira sama.

2.2.3.1.2 Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaannya berdasarkan pandangan Karl Marx adalah sebagai berikut:

2.2.3.1.3 Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, macam dan jumlahnya hampir sama. Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap orang kira-kira sama.

2.2.3.1.4 Sistem pengupahan tidak memberikan insentif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.

2.2.3.1.5 Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.

Sistem pengupahan menurut Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan asas pertentangan kelas. Pada dasarnya pandangan Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan dari pendapat lainnya dari teori Karl Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya adanya pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah.

2.2.3.2 Teori Upah menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.

Teori Neo klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut pada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan kepada pengusaha.

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawan.

2.2.3.3 Afzalur Rahman

Mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah:

2.2.3.3.1 Sistem waktu

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif

lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Contoh: Fitrawan pekerja harian, upahnya perhari sebesar Rp.5.000,00 jika ia bekerja selama 6 hari, maka upahnya sama dengan $6 \times \text{Rp.5.000,00} = \text{Rp.30.000,00}$ selama 6 hari kerja. Elvin May karyawan tetap gajinya perbulan sebesar Rp.350.000,00 jadi setiap bulannya Elvin menerima gaji sebesar Rp.350.000,00.

Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap, sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sesuai perjanjian.

2.2.3.3.2 Sistem hasil

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.

Contoh: perusahaan genting merah menetapkan upah per unit Rp. 1.000,00 jika Ali dapat mengerjakan 500 genting maka kompensasi (balas jasa) yang diterimanya $500 \times \text{Rp.1.000,00} = \text{Rp.500.000,00}$. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan pada karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Sementara itu kelemahan sistem

hasil ialah kualitas barang yang akan dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi.

2.2.3.3.3 Sistem borongan

Sistem borongan secara harfiah ialah sistem yang menggunakan jasa atau tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang menggunakan sistem pembayaran secara keseluruhan. Keseluruhan disini berarti upah atau gaji yang diterima dihitung berdasarkan volume pekerjaan dari awal hingga tahap tertentu atau hingga pekerjaan tersebut selesai.

Sistem borongan adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Contoh: Dr. Ali memborong menyelesaikan pembukuan Cahaya Sinar untuk tahun buku 1998 sebesar Rp.200.000,00 jika kalkulasinya kurang tepat, bisa-bisa Ali hanya akan mendapatkan balas jasa yang rendah. Sebaliknya jika kalkulasi cukup baik dia akan memperoleh balas jasa yang relatif besar. Jadi dalam sistem borongan pekerja biasa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.³⁹

2.2.3.4 Alma Buchari

Menurut Alma Buchari metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah:

³⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995), h. 36.

2.2.3.4.1 Sistem Upah Waktu

Beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktifitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerja yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih cepat digunakan.

2.2.3.4.2 Sistem Upah Prestasi

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan diantaranya:

2.2.3.4.2.1 Ada dorongan untuk bekerja lebih giat

2.2.3.4.2.2 Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi, dan

2.2.3.4.2.3 Perhitungan harga pokok lebih baik.

2.2.3.4.3 Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah golongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah sekian rupiah.

2.2.3.4.4 Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan berkat pekerjaan yang dilakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.⁴⁰

Namun, efek yang muncul akibat kebikalan politik-ekonomi yang keliru adalah kesemrautan di segala aspek termasuk masalah perburuhan, aspek politik sangat terkait dengan pengambilan kebijakan strategis dan regulasi oleh pengusaha untuk

⁴⁰Alma Bukhari, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2006), h. 222-223

menata sistem kenegaraan, sedangkan aspek ekonomi terkait dengan penyediaan dana beserta pengelolannya.

Adapun landasan pengambilan kebijakan politik-ekonomi negeri ini bertumpu pada sistem kapitalisme-liberal. Sistem ini memiliki prinsip dalam ekspansi ideologi yakni meminimalkan peran negara dalam perekonomian, subsidi terhadap komoditas publik diperkecil, privatisasi aset negara, dan menjadikan pajak dan hutang sebagai sumber utama pembayaran negara, meskipun mempunyai SDA yang melimpah.

Masalah lain yang memicu timbulnya perselisihan antara pengusaha dan buruh yakni karena adanya perasaan-perasaan kurang puas. Dan yang menjadi pangkal ketidak puasan itu pada umumnya berkisar pada masalah-masalah:

2.2.3.4.4.1 Pengupahan

2.2.3.4.4.2 Jaminan social

2.2.3.4.4.3 Perilaku penegasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepriabadian.

2.2.3.4.4.4 Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban.⁴¹

2.2.3.5 Upah dalam Undang-Undang

Menurut Undang- undang Republik Indonesia No.13 Pasal 1 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/

⁴¹Karta Sapoetra, *Hukum perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994), h. 248.

buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴²

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan yang terdapat pada Pasal 91 No.1 yaitu:

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah daerah disebut dengan upah minimum regional (UMR) dan memiliki ketentuan standar upah yang berbeda-beda di masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Namun insentif yang diterima oleh karyawan merupakan kebijakan dan perusahaan dan penentuan standar pemberiannya pun ditentukan sendiri oleh perusahaan.

2.2.3.6 Upah atau Ijarah dalam Islam

2.2.3.6.1 Pengertian Upah/Ijarah

Secara etimologi ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

⁴²Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

⁴³Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia. No. 01 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

- 2.2.3.6.1.1 Menurut Sayyiq Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil mamfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2.2.3.6.1.2 Menurut Ulama Syafi'iyah, al-ijarah ialah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- 2.2.3.6.1.3 Menurut Ulama Hanfiyah, al-ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- 2.2.3.6.1.4 Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, al-ijarah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengembalian.⁴⁴
- 2.2.3.6.1.5 Menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al'Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah-mengupah, seperti upah membuat kerajinan tangan. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.⁴⁵
- 2.2.3.6.1.6 Menurut Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga bayaran tertentu.⁴⁶

⁴⁴Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 134.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 216.

⁴⁶Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Penerbit Insan Kamil. 2009), h. 653.

2.2.3.6.1.7 Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan sewa menyewa (ijarah) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak, atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya i'wadh atau imbalan atas barang dan jasa tersebut serta tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan atas objek yang ditransaksikan. Dengan disertai dengan upah, yaitu harga yang dibayarkan oleh majikan/pemilik usaha, atas jasa keahlian seseorang yang telah digunakan untuk sebuah produksi. Upah merupakan bentuk apresiasi/kompensasi terhadap apa yang telah dilakukan seseorang. Pekerja/buruh diberikan imbalan atas jasanya disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa dalam produksi.

2.2.3.6.2 Dasar Hukum Upah/Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Upah atau ijarah (al ajru) ialah pemberian uang atau benda lain sebagai balas jasa seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Akad pemberian upah ini hukumnya mubah, sedangkan memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa hukumnya wajib.⁴⁸

⁴⁷Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 156.

⁴⁸Zainuddin, dkk, *Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia. 1999), h. 22.

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Alqur'an, hadist-hadist Nabi dan ketentuan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum kebolehan ijarah, debagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوا هُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Terjemahannya:

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Q.S. At-Thalaq: 6).⁴⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبَتِ أَسْتَجِرُهُ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ أَسْتَجِرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

Terjemahannya:

Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qhasas: 26).⁵⁰

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Berikanlah upah atau jasa kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah).⁵¹

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya:

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya. (H.R. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁵²

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), h. 278.

⁵⁰Ibid, h. 278.

⁵¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1995), h. 20.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 125.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma', bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵³ Dan tidak ada seorang Ulamaupun yang melarang transaksi ijarah, sekalipun mereka berbeda pendapat mengenai hal ini.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja atau membutuhkan pekerja seperti halnya di usaha batu bata, dimana pemilik usaha membutuhkan tenaga pekerja dalam proses usahanya. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

2.2.3.6.3 Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

2.2.3.6.3.1 Dua orang yang berakad.

2.2.3.6.3.2 Sighat (ijab dan qabul).

2.2.3.6.3.3 Sewa atau imbalan (upah).

2.2.3.6.3.4 Manfaat.⁵⁴

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

2.2.3.6.3.5 Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambali diisyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab

⁵³Ibid, h. 124.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Pranada Group. 2010), h. 278.

itu, apabila orang yang belum baliq atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- 2.2.3.6.3.6 Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah.
- 2.2.3.6.3.7 Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- 2.2.3.6.3.8 Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 2.2.3.6.3.9 Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- 2.2.3.6.3.10 Upah atau sewa dalam ijarah dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.⁵⁵

2.2.3.6.4 Macam-Macam Ijarah

Dari segi objek, akad ijarah dibagi para Ulama Fiqih kepada dua macam:

- 2.2.3.6.4.1 *Ijarah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para Ulama Fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), h. 232-233.

2.2.3.6.4.2 *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para Ulama Fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tani.⁵⁶

Ijarah ala al-'amal (upah mengupah) terbagi kepada dua, yaitu:

2.2.3.6.4.3 *Ijarah Khusus*, yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

2.2.3.6.4.4 *Ijarah Musytarak*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan oranglain. Contohnya para pekerja pabrik.⁵⁷

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai *ijarah* atau upah dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Islam *ijarah*/upah ataupun sewa menyewa itu mubah atau dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' menurut para Jumhur Ulama sebab bermanfaat bagi manusia.

2.2.4 Teori Pekerja

2.2.4.1 Pengertian Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3 Hal tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 759-766.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 133-134.

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, ”Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, ”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ”. Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan.

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Namun hal yang umumnya dipahami di kalangan masyarakat bahwasanya pekerjaan buruh itu berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.

2.2.4.1.1 Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :

2.2.4.1.1.1 Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang.

2.2.4.1.1.2 Buruh harian; buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.

2.2.4.1.1.3 Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.

2.2.4.1.1.4 Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu diperkerjakan atau buruh yang diperkerjakan apabila ada keperluan.

2.2.4.1.1.5 Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.

2.2.4.1.1.6 Buruh terampil; buruh yang mempunyai keterampilan dalam bidang tertentu.

2.2.4.1.1.7 Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.⁵⁸

Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun/penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia ini senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom dan heteronom.

Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusnya hubungan kerja serta pasca hubungan kerja.⁵⁹

⁵⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 227.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (14) Undang-undang ketenagakerjaan.

Ketentuan dalam pasal 1601a KUHPerdara menyebutkan pengertian perjanjian perbiriham adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁶⁰

Dengan adanya perjanjian antara pekerja/buruh dengan si majikan/pemilik usaha, maka diharap akan hadirnya hubungan yang harmonisasi. Namun, disamping itu perlu juga diketahui bahwa setiap hubungan kerja pasti ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/ buruh harus dicarikan harmonisasi antara pekerja/ buruh maupun pengusaha yang mempunyai tujuan sama yaitu menghasilkan barang atau jasa sehingga perusahaan dapat terus berjalan.

Apabila karena satu dan lain hal perusahaan terpaksa ditutup maka yang mengalami kerugian bukan saja pengusaha karena telah kehilangan modal, tetapi juga pekerja/buruh karena kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pekerja/buruh maka peneliti menyimpulkan definisi yang tepat untuk pekerja/buruh usaha batu bata ialah buruh kasar yang menggunakan kekuatan fisik dan keterampilan dalam hal bekerja dan menghasilkan.

⁵⁹Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djembatan. 1983) h. 114.

⁶⁰Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 3.

2.2.5 Batu Bata

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan. Batu bata biasanya digunakan oleh konsumen untuk membuat dinding bangunan, seperti ruko, btn, pasar dan lain sebagainya.

2.2.5.1 Adapun jenis-jenis batu bata sebagai berikut:

2.2.5.1.1 Batu bata tanah liat; terbuat dari tanah liat dengan dua kategori yaitu bata biasa dan bata muka.

2.2.5.1.2 Bata biasa, memiliki permukaan dan warna yang tidak menentu, bata ini digunakan untuk dinding dengan menggunakan morta (campuran semen) sebagai pengikat. Bata jenis ini sering disebut sebagai batu bata merah.

2.2.5.1.3 Bata muka, memiliki permukaan yang baik dan licin dan mempunyai warna dan corak yang seragam. Disamping digunakan sebagai dinding juga digunakan sebagai penutup dinding dan sebagai dekorasi.

2.2.5.1.4 Batu bata pasir – kapur; sesuai dengan namanya batu bata ini dibuat dari campuran kapur dan pasir dengan perbandingan 1:8 serta air yang ditekan kedalaman campuran sehingga membentuk batu bata.⁶¹

Dari beberapa jenis batu bata diatas, maka jenis batu bata yang ada di Kanni, Kab. Pinrang tempat peneliti melakukan penelitian ialah jenis batu bata tanah liat.

2.2.6 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan

⁶¹Beeyan Bot, *Batu Bata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/pengguna:Beevenbot> (Diakses pada tanggal 11 Juni 2019).

manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁶²

2.2.6.1 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditentukan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqh al-muamalah (hukum ekonomi Islam), maka setidaknya ditemukan 4 prinsip, yaitu:

2.2.6.1.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Alqur'an dan Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara'. Prinsip hukum ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat didalam Alqur'an dan Hadist.

2.2.6.1.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Prinsip hukum ekonomi Islam ini adalah muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu batal berdasarkan syara'.

2.2.6.1.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.

⁶²Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta. 2008), h. 73.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan.

2.2.6.1.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara’.

Dalam prinsip terakhir ini, aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur gharar, kedzaliman, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara’. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (haq), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan Allah swt.⁶³

Dari uraian itu dapat dipahami, aktivitas ekonomi baru dianggap shahih apabila memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam itu. Bila aktivitas ekonomi itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, maka akan tergolong pada aktivitas ekonomi yang ghayr al-shahih, baik bathil atau fasad. Pemenuhan prinsip-prinsip itu dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan dan kerelaan. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat disimpulkan, prinsip hukum ekonomi Islam ini pada hakikatnya adalah menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan dan kerelaan.

⁶³*Dasar dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam*, <http://kisahimuslim.blogspot.com/2016/03/dasar-dan-prinsip-hukum-ekonomi-islam.html?m=1>, (Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019).

2.2.6.2 Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah:

- 2.2.6.2.1 Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia,
- 2.2.6.2.2 Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam,
- 2.2.6.2.3 Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
- 2.2.6.2.4 Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- 2.2.6.2.5 Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak,
- 2.2.6.2.6 Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2.2.6.2.7 Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar

inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.⁶⁴

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika penerapan bermuamalah terlaksana sesuai dengan syara' dan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya demi kemaslahatan bersama.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "*Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*", dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap (proses), namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut

Faktor pendukung tersebut yakni faktor fasilitas dan dukungan. Faktor fasilitas ialah faktor segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat mempermudah serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu, dan faktor dukungan ialah faktor yang menyediakan sesuatu untuk kebutuhan orang lain. Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan dorongan/motivasi atau semangat dan nasehat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan.

⁶⁴Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 19

2.3.2 Panjar Upah Pekerja

Panjar upah pekerja adalah suatu bentuk pemberian upah sebelum bekerja oleh majikan atas dasar kepercayaan, dimana pengembalian dari pekerja itu memiliki nilai yang sama dengan panjar upah yang diberi majikan, yang diproduksi oleh pekerja itu sendiri dalam waktu yang tidak ditentukan (sesuai perjanjian/akad).

2.3.3 Sistem Pengupahan/Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶⁵

2.3.4 Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.3.5 Batu Bata

Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan.

2.3.6 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Perburuhan*.

manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Teori Upah Afzalur Rahman

Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sistem pembayaran kompensasi (upah) yang umum diterapkan adalah:

2.4.1.1 Sistem waktu.

2.4.1.2 Sistem hasil.

2.4.1.3 Sistem borongan.

Dari ketiga sistem pembayaran kompensasi diatas atas jasa pekerja, nantinya akan menjadi acuan peneliti untuk mencari tahu sistem apa yang dipakai pemilik usaha batu bata dalam pembayaran upah pekerja. Disamping itu, peneliti juga akan mencari tahu tentang mekanisme panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang, berdasarkan sistem pemberian upah (kompensasi). Dengan penelitian tentang panjar ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

2.4.2 Bagan Kerang Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan bersama. Oleh karena itu, dalam penulisan ini peneliti berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.⁶⁶ Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁶⁷ Secara khusus, penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi (gejala) tentang keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa sekarang atau yang sementara berlangsung.

Dengan demikian, maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana *Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batubata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kanni, Kab. Pinrang.

⁶⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju. 2003), h. 32.

⁶⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Mandiri. 2004), h. 208.

3.2.1.1 Sejarah Kab. Pinrang

3.2.1.1.1 Sejarah Berdirinya Kab. Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah Kabupaten Pinrang 1.961,77 km² yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, meliputi 68 Desa dan 16 Kelurahan yang terdiri dari 86 Lingkungan dan 189 Dusun.

3.2.1.1.2 Asal Mula Nama Kab. Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri.

Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisa berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteang, bebas dari pengasingan dari Kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembiran namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata “*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*”. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut “*Pinra-Pinra Onroang*”. Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: *Pinra-pinra*.

3.2.1.1.3 Masa Penjajahan

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal *Onder Afdeling* Pinrang yang berada dibawah *Afdeling* Parepare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto, dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

3.2.1.1.4 Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *afdeling*. Perubahannya adalah kata *afdeling* menjadi swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut, maka *Onder Afdeling* Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik.

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat ini unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya

KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam suatu PERDA tersendiri.

3.2.1.1.5 Geografi

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 mdpl (60,41%), ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

3.2.1.1.6 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 411.837 jiwa dengan sebaran penduduk 210 jiwa/km².⁶⁸

3.2.1.2 Kanni

Kanni atau Lingkungan Kanni merupakan salah satu lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang. Lingkungan

⁶⁸https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pinrang (Diakses pada tanggal 07 Januari 2020).

Kanni berbatasan langsung dengan Dusun Sempang, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua di wilayah utara.

3.2.1.2.1 Sejarah Penamaan Kanni

Ada dua versi asal muasal penamaan Kanni yang berkembang dalam masyarakat Kanni sendiri. Versi pertama, nama Kanni berasal dari sebuah pohon besar yang dahulu pernah ada di wilayah itu. Pohon itu adalah “*To’ Kani*” atau pohon Kani, sehingga disesuaikan dengan logat bahasa setempat menjadi Kanni dan diberilah nama wilayah tersebut dengan Kanni.

Sedangkan versi kedua, peneliti mendapatkan langsung informasi dari Kepala Lingkungan Kanni sendiri, yang mengatakan bahwa pemberian nama Kanni itu berasal dari salah satu diantara 2 gunung yang berdekatan dengan Gunung Paleteang. Gunung tersebut adalah Gunung Panre Kanni. Dahulu orang Kanni berasal dari gunung tersebut sebelum berhijrah tempat atau berpindah ke wilayah yang rendah dan letak geografis yang memungkinkan untuk bercocok tanam karena wilayah tersebut diapit oleh tanah yang subur dan sungai yang tidak pernah kering. Dengan seiringnya waktu dan bertambahnya populasi sehingga wilayah yang di tempati oleh “*To Kanni*” atau orang Kanni tersebut diberikan dengan nama Kanni dan sampai sekarang telah menjadi Lingkungan Kanni.

3.2.1.2.2 Demografi Kanni

Jumlah penduduk Kanni berdasarkan sensus penduduk 2008 ialah sebanyak 1.637 jiwa dari 439 Kepala Keluarga.

Tabel 1.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Lingkungan Kanni.

Bagian	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
RT 01-01	108

RT 01-02	113
RT 02-01	90
RT 02-02	128
Total Jumlah Kepala Keluarga (KK)	439

Sumber Data: Arsip Lingkungan Kanni

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Lingkungan Kanni.

Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
RT 01-01	191	207	398
RT 01-02	230	254	484
RT 02-01	164	150	314
RT 02-02	217	224	441
Total Jumlah Penduduk Lingkungan Kanni			1.637

Sumber Data: Arsip Lingkungan Kanni

Adapun mata pencaharian penduduk Kanni ialah petani 70%, wiraswasta 20%, dan lain-lain 5%.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan. Waktu penelitian ini disesuaikan dengan keadaan peneliti yang sementara mengambil data-data penting dilapangan, dimana waktu maksimal penelitian ini ialah 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian dan untuk mengetahui tentang Praktik/Proses Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

3.4.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁶⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari pemilik usaha dan pekerja/buruh usaha batu bata, yang masing-masing 10 pemilik usaha dan pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.

3.4.2 Data sekunder, merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif.⁷⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

⁶⁹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), h. 57.

⁷⁰Ibid, h. 58.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁷¹ Metode observasi mengamati gejala-gejala praktek, peneliti gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian. Dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha mandiri. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

3.5.2 Interview atau Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.⁷² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis (dokumen) yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

⁷¹Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), h.58.

⁷²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2004), h.19.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap analisis menjelaskan uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁷³

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Merupakan teknik analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan/hasil temuan. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi Data

Data-data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

⁷³Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rosda Karya. 2006), h. 248.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai *Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1). Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2). Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain. Pertama, membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah. Kedua, memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi data

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁷⁴ Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari

⁷⁴Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi (teknik triangulasi); dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang usaha batu bata yang objek penelitiannya adalah pemilik usaha dan pekerja/buruh usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, dimana penelitian ini berfokus pada praktik panjar upah pekerja usaha batu bata. Peneliti telah melakukan penelitian di sejumlah tempat usaha batu bata yang terdapat di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

4.1.1 Mekanisme Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Awal mula adanya usaha batu bata ini diawali oleh seorang yang hanya sekedar iseng-iseng membuat usaha batu bata, dia bernama Daeng Ratu atau biasa dipanggil Hasana. Menurut Erna (Istri Tamrin) pemilik usaha mengatakan bahwa:

“Saya disini orang keempat yang membuat usaha batu bata disini setelah Hasana keluarga saya sendiri, Labombang dan Sakri. Itu Hasana sudah lama mi tidak ada di Kanni, sekarang ada di Makkassar dan Labombang tidak diwilayahnya mi Kanni buat usaha karena pindah tempatwi disebelah jembatan perbatasan Kanni dan Maccobbu. Saya disini mulai dari tahun 2006 buat usaha sampai sekarang dan sudah 2 kali pindah tempat karena saya sewa ji tanahnya orang buat usaha batu bata. Buat usahaka ini karena berhenti kerja suamiku jadi penadah kelapa.”⁷⁵

Menurut Sakri, pemilik usaha mengatakan bahwa:

“Itu Daeng Ratu (Hasana) yang pertama buat usaha baru Labombang, baru buat maka juga usaha begini karena itu waktu 2005 pulangu dari Malaysia. Pertama buat usaha ini karena tidak ada kerja lain, memang na anggap ji orang kerjaan apa itu mu buat, dilihat mi sekarang banyak sekali mi *kalampang*

⁷⁵Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paletang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

sekarang, bukan saja wilayahnya Kanni tapi Sempangge, Maccobbu ada semuami.”⁷⁶

Dari keterangan diatas bahwa awal mula usaha batu bata di Lingkungan Kanni dimulai pada tahun 2005, dimana orang yang mengawali usaha ini ialah Daeng Ratu (Hasana), kemudian Labombang, Sakri dan Erna (Istri Tamrin). Pada awal dibuatnya usaha batu bata ini karena tidak adanya pekerjaan lain, dan memiliki kendala karena belum adanya pekerja karena baru awal terbentuknya usaha ini, disamping itu anggapan orang-orang tentang usaha ini yang pada awalnya dianggap pekerjaan apa itu, sekarang sudah menjadi usaha yang setidaknya dapat menjadi penunjang ekonomi dan sedikit mengurangi dampak dari pengangguran. Jika melihat dari tahun 2005 yang awalnya cuman 3 tempat usaha batu bata (*kalampang*⁷⁷), sekarang pada tahun 2020 sudah mencapai 42 *kalampang*

Usaha batu bata ini terdapat di Jl. Poros Polman, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang yang dapat dijumpai di sepanjang lorong masuk ke Pesantren Ta'fizul Qur'an Darul Ilmi.

Tabel 1.3 Total *Kalampang*, pemilik usaha dan pekerja

Total <i>Kalampang</i>	Total Pemilik Usaha	Total Pekerja/Buruh
42	35	74

Sumber Data: Observasi dan Wawancara

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, total jumlah *kalampang* ada 42 dengan 35 pemilik usaha karena ada pemilik usaha yang memiliki 3 dan 2 *kalampang*. Dalam satu pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni ada yang

⁷⁶Sakri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

⁷⁷*Kalampang*, adalah sebutan untuk tempat pembakaran batu bata (pen).

memiliki 4, 2, ataupun 1 orang pekerja, bahkan ada juga pemilik usaha yang tidak memiliki pekerja. Seperti halnya yang dikatakan oleh Martina pemilik usaha batu yang mengatakan bahwa:

“Dulu saya ada disini sebagai pekerja, selama 9 tahun saya bekerja disini baru saya beli 1 kalampang untuk usaha. Sekarang saya punya kalampang dan saya juga yang kerja mencetaknya. Saya tidak memiliki pekerja sama sekali karena bisa jaka kerjai.”⁷⁸

Adapun total pekerja sebanyak 74, dimana hampir 85% asal dari Mamasa (Sulawesi Barat), dan sisanya 15% adalah masyarakat setempat, Makassar, Bulukumba, Enrekang dan lain sebagainya. Data yang didapatkan oleh peneliti ini bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu karena terkadang ada pemilik usaha yang menjual *kalampangnya* serta pekerja yang pindah ke wilayah lain di luar Lingkungan Kanni.

4.1.1.1 Sistem Pengupahan/Gaji Pekerja dan Keuntungan Pemilik Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pekerja merupakan kompensasi atas jasanya. Adapun sistem pemberian upah pekerja oleh pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang adalah dengan sistem hasil. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat

⁷⁸Martina, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, Sulse, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.⁷⁹

Adapun sistem pengupahan yang didapat oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang yang menggunakan sistem hasil yaitu dinilai dengan harga Rp. 120/biji batu bata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri, pemilik usaha batu bata yang mengatakan bahwa:

“Saya memberikan upah kepada pekerja dengan harga Rp.120/biji batu, karena itu harga yang dikenakan semua pa’ *kalampang* disini. Enakmi juga pekerja karena adami juga *dompeng* na pake *mappero* tidak kayak dulu masih kaki dipake, apalagi itu *dompeng* saya ji juga isikan bensin jadi makan lagi ongkos, lain juga itu pompa air kita juga sediakan pekerja, jadi tinggal itu mami pekerja upahnya perbiji batu Rp.120.”⁸⁰

Menurut Sapa, pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Itu upahnya pekerja sama semua di sini na kenakan Rp.120./biji batu bata, yang penting sudah masuk dalam *kalampang* baru terhitung upahnya.”⁸¹

Menurut Ardi, pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Kerja ka disini dikasi ka upah perbatunya Rp.120, begituji juga nakasi ka bos lamaku dulu sebelum pindahka kerja disini, kita sendiri pekerja juga kasi masuk batu mentah didalam *kalampang*. Itu juga banyaknya dibuat tergantung dari kondisi cuaca, kalo cuaca cerah biasa banyak dibuat, tapi kalo cuaca tidak cerah atau hujan kadang kita sebagai pekerja tidak bisa mencetak batu bata”⁸²

Berdasarkan yang informan kemukakan, tarif upah yang dikenakan pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah Rp.120/biji batu bata. Upah tersebut dikenakan untuk pekerja dalam memproduksi batu bata yang meliputi

⁷⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 36.

⁸⁰Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020.

⁸¹Sapa, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 13 Januari 2020.

⁸²Ardi, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 13 Januari 2020.

kegiatan *mappero*⁸³ dengan menggunakan *dompeng*,⁸⁴ mencetak tanah yang sudah *dipero*, ketika sudah dicetak dan keringkan, lalu disusun di *lanja-lanja*⁸⁵ untuk proses pengeringan terakhir, kemudian proses terakhir yang dilakukan pekerja sebelum mendapatkan upah ialah memasukkan batu bata mentah yang sudah kering kedalam *kalampang*. Proses ini juga tergantung dari kondisi cuaca karena kelancaran produksi cetakan batu bata mentah pekerja akan mengalami kendala jika cuaca tidak memungkinkan bahkan tidak dapat memproduksi cetakan jika hujan, itu juga berpengaruh kepada proses pengeringan batu bata mentah yang sudah dicetak. Semakin cerah cuaca, maka semakin cepat juga proses pengeringan dan sebaliknya jika cuaca tidak cerah bahkan hujan maka proses pengeringan akan terhambat atau bejalan lama.

Melihat sistem pengupahan yang dikenakan pekerja dan proses pembuatan batu bata mentah yang mempunyai waktu tertentu berdasarkan kondisi cuaca, peneliti juga mendapatkan informasi tentang keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang, mengenai keuntungan diperoleh dari usahanya. Keuntungan yang diperoleh pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang berdasarkan banyaknya produksi (setelah melalui proses pembakaran batu bata yang lamanya berkisar 7-10 hari tergantung banyaknya batu bata yang dibakar) batu bata yang siap untuk dijual. Berdasarkan data yang peroleh, peneliti akan mencoba mengkalkulasikan keuntungan pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang dengan rumus sebagai berikut:

⁸³ *Mappero*, adalah proses pengolahan bahan baku batu bata yang terdiri dari campuran tanah liat, *ampeka* dan abu (pen).

⁸⁴ *Dompeng*, *dompeng* mini adalah traktor kecil (pen).

⁸⁵ *Lanja-lanja*, adalah tempat pengeringan batu bata mentah yang sudah dicetak (pen).

- ❖ Rumus untuk mengetahui hitungan laba kotor sebagai berikut:

Timbungan + Ampekka + Upah Buruh + Biaya Mabbalo dan Menaikkan Ampekka + Biaya Massusung Batu = Laba Kotor

- ❖ Rumus untuk mengetahui laba bersih sebagai berikut:

Jumlah Batu Bata yang dijual x Harga Batu Bata/biji Batu Bata = Jumlah Hasil Penjualan – Laba Kotor = Laba Bersih⁸⁶

Berdasarkan rumus diatas peneliti sedikit menguraikan untuk memudahkan perhitungan, 3.500 batu bata dijadikan patokan karena dalam 1 truk mobil timbungan tanah liat dapat menghasilkan 3.500 biji batu bata.

- Rincian biaya (laba kotor) dalam 3.500 biji batu bata sebagai berikut:

- *Timbungan*⁸⁷/1 truk mobil tanah liat = Rp. 170.000
- Biaya *ampekka*/karung = Rp. 1.800/karung x 75 karung = Rp. 135.000
- Upah pekerja/perbiji batu bata = Rp. 120/biji x 3.500 batu bata = Rp. 420.000
- Biaya *mabbalo*⁸⁸ dan menaikkan *ampekka*/3.500 biji batu bata = Rp. 90.000
- Biaya *massusung*⁸⁹ batu bata = Rp. 5.000/1.000 batu bata x 3.500 = Rp. 35.000

Total jumlah laba kotor dalam 3.500 biji batu bata adalah sebagai berikut:

- ❖ Rp. 170.000 + Rp. 135.000 + Rp. 420.000 + Rp. 90.000 + Rp. 35.000 = Rp. 850.000

⁸⁶Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020.

⁸⁷*Timbungan*, sebutan untuk tanah liat (pen).

⁸⁸*Mabbalo*, adalah proses penyusunan batu bata sebelum melalui proses pembakaran (pen).

⁸⁹*Massusung* atau *mappessu* adalah proses pengeluaran dan penyusunan batu bata yang sudah dibakar dari susunan balok untuk dijual (pen).

Jadi, laba kotor dari biaya produksi batu bata/3.500 biji adalah Rp. 850.000.

Untuk mendapatkan hasil laba bersih maka dipakai rumus:

Jumlah Batu Bata yang dijual x Harga Batu Bata/biji Batu Bata = Jumlah Hasil Penjualan – Laba Kotor = Laba Bersih

Harga patokan pemilik usaha dalam menjual batu bata ialah Rp. 430/biji batu bata. Jadi, jumlah laba bersih yang diterima pemilik usaha/3.500 biji batu bata adalah sebagai berikut:

❖ $3.500 \text{ biji batu bata} \times \text{Rp. } 430 = \text{Rp. } 1.505.000 - \text{Rp. } 850.000 = \text{Rp. } 655.000$

Jadi, laba bersih yang diterima pemilik usaha sebagai keuntungan usaha/3.500 biji batu bata adalah Rp. 655.000. Untuk mendapatkan laba bersih keuntungan yang diperoleh pemilik usaha perbijinya adalah sebagai berikut:

- $\text{Rp. } 655.000 / 3.500 \text{ biji batu bata} = \text{Rp. } 187/\text{biji batu bata}$

Jadi keuntungan (laba bersih) yang didapatkan oleh pemilik usaha perbiji batu bata ialah Rp. 187. Jika dilihat dari uraian upah yang diterima pekerja dengan sistem hasil yakni Rp.120/biji batu bata dengan laba bersih yang didapat oleh pemilik usaha yakni Rp. 187/biji batu bata, maka keuntungan dari pemilik usaha tidaklah besar jika dibanding dengan banyaknya modal yang pemilik usaha keluarkan.

4.1.1.2 Latar Belakang Adanya Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Secara etimologi, panjar atau uang muka yang dalam Bahasa Arab disebut “urbuun”, sedangkan secara terminologi panjar adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang yang dimana seseorang mengambil uang muka dengan adanya persetujuan di pihak lain dan pengembalian atas uang muka tersebut berdasarkan akad perjanjian

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun panjar yang terdapat di lokasi penelitian merupakan panjar upah pekerja atau gaji yang dibayar dimuka.

Panjar upah pekerja atau gaji dibayar dimuka adalah gaji yang dibayarkan oleh pemilik usaha kepada pekerja/buruh sebelum bekerja atau sebelum memenuhi kewajibannya. Adapun dalam pencatatan akuntansi panjar upah pekerja merupakan utang dari pekerja kepada pemilik usaha dan utang tersebut akan berkurang apabila pekerja telah memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suardi pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa:

“Itu sistem panjar pekerja. Pekerja terlebih dulu mengambil upah/gaji sebelum melakukan pekerjaannya, saya mengerti juga itu pekerja yang penting bisaji na lunasi panjarnya”⁹⁰

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail mengatakan bahwa:

“Panjar itu upah yang diambil terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan kepada bos karena kita juga sebagai pekerja kadang butuh biaya.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik usaha batu bata dan pekerja mengenai panjar upah yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja adalah suatu bentuk proses awal yang dilakukan pelaku usaha batu bata karena adanya keperluan atau kepentingan tersendiri baik itu pemilik usaha maupun pekerja. Keperluan-keperluan yang dimaksud tersebut sangat penting bagi kelangsungan finansial/ekonomi bagi pelaku usaha. Kehidupan yang begitu keras ini juga membuat seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha maupun seorang pekerja adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka

⁹⁰Suardi, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 14 Januari 2020.

⁹¹Ismail, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 14 Januari 2020.

memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Adanya keperluan untuk pengembangan proses produksi usaha batu bata tersebut membuat pemilik usaha memberikan panjar upah/gaji dibayar dimuka kepada pekerja.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Basri yang mengatakan bahwa:

“Saya itu mengambil pekerja biasanya pekerja langsung minta panjar, demi untuk kepentingan usaha saya kasimi itu panjar kepada pekerja disamping saya juga mancetak batu juga. Saya mendirikan usaha ini karena jika cuman mengandalkan sawah saja itu tidak cukup untuk biaya hari-hari, apalagi ada 3 anak yang sekolah yang harus dibiayai. Itu pekerja biasanya minta panjar berupa uang atau dibelikan motor, bahkan ada juga dulu pekerjaku minta uang panjar untuk biaya nikah. Tapi kalo sanggupka kasi panjar saya kasiwi, kalo tidak yah tidak.”⁹²

Canning mengatakan bahwa:

“Adanya pekerja sebenarnya membuat kita sebagai pemilik usaha sedikit berkurang bebannya, karena banyaknya beban jika tidak memiliki pekerja. Bersyukurka adaji mau kerja sama saya jadi kalo ada yang minta panjar saya kasiji yang penting sesuai kemampuanku, pekerjapun harus bertanggung jawab atas panjar yang sudah diambilnya.”⁹³

Dari keterangan pemilik usaha diatas menjelaskan bahwa untuk proses pengembangan suatu usaha batu bata harus diperlukan beberapa pekerja yang mampu membantu dalam proses usaha batu bata, dengan adanya pekerja atau buruh ini sangatlah berkontribusi langsung kepada usaha. Dilain sisi keperluan untuk usahapun membuat pemilik usaha memberikan panjar kepada pekerja yang meminta panjar.

⁹²Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020.

⁹³Canning, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 15 Januari 2020

Karena dengan pemberian panjar juga biasanya membuat para pekerja semangat dan giat dalam bekerja, usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha batu bata akan selalu berjalan dengan adanya pekerja disamping ada juga pemilik usaha yang mencetak batu bata mentah juga yang tidak memiliki pekerja seperti yang dikatakan Rusli pemilik usaha batu bata:

“Saya punya kalampong tidak punya pekerja karena bisa jika kerjai sama istriku disamping saya juga kerja sawah, dulu ada pekerjaku tapi berhentiwi kerja sama saya karena tidak sanggupka kasiwi panjar banyak.”⁹⁴

Dari penjelasan diatas, pemilik usaha juga terkadang tidak memberi panjar kepada pekerja dengan alasan ketidakanggapan memberikan walaupun pemilik usaha tersebut membutuhkan pekerja untuk membantu usahanya. Panjar yang terlalu banyak juga membuat pemilik usaha terkadang memilih untuk melepas pekerja dikarenakan finansial ekonomi yang dimiliki oleh pemilik usaha juga tidak mencukupi.

Adapun pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang memilih untuk bekerja batu bata karena selain dianggapnya lebih mudah yang utamanya lebih mengandalkan kekuatan fisik, juga karena keperluan/kebutuhan biaya hidup sehari-hari untuk keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan Deppa Goga’ pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Saya itu kerja begini karena ada masalah ekonomi karena butuhka biaya karena ada istri dan anak. sering sekali ka ambil panjar sama bosku karena banyak keperluan yang ingin dipenuhi, kadangka juga panjar sama bos untuk beli beras kasian.”⁹⁵

⁹⁴Rusli, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 15 Januari 2020.

⁹⁵Deppa Goga’, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020

Sebagaimana yang dikatakan Damattayan pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Kerja ka begini karena carika biaya hidup untuk keluarga dikampung, saya juga pernah minta panjar untuk anakku yang sekolah dikampung.”⁹⁶

Berdasarkan informan kemukakan diatas, bahwa yang melatarbelakangi mereka sebagai pekerja meminta panjar upah kepada pemilik usaha batu bata karena faktor keperluan ekonomi keluarga untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli beras, lauk pauk dan untuk kebutuhan anak pekerja yang bersekolah.

4.1.1.3 Perjanjian Kerja Atas Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Hubungan hukum antara pemilik usaha/pengusaha dan pekerja/buruh dimuat dalam perjanjian kerja yang berisikan tentang hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pekerjanya sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum yang lahir karena perjanjian. Perjanjian kerja atau hubungan kerja adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan.

Pada pasal 1313 BW menyebutkan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Pengertian dari perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁹⁷

⁹⁶Damattayan, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020

⁹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasal. 2004), h. 01.

Jika mengarah kepada konteks mengenai perjanjian kerja dapat diartikan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik usaha dan pekerja, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.⁹⁸ Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan hanya untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sementara untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik usaha dan pekerja atas panjar upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang, peneliti akan menguraikan berdasarkan data yang telah didapat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata, mengatakan bahwa:

“Perjanjian kerja atas panjar upah pekerja yang saya berikan itu hanya bicara saja atas dasar kepercayaan (lisan), tidak pernah saya kasikan nota ataupun catatan.”⁹⁹

Sapa pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Setiap ada pekerja yang minta panjar upahnya na belum pi ada na kerja, kalo ku kasiwi itu cuman bicara-bicara saja yang penting bisa na lunasi utangnya dengan batu yang na buat, tidak ada catatan saya kasi atau catatan ku buat, kepercayaan saja ku kasiwi, pakantor ji itu mencatat catat.”¹⁰⁰

Erna pemilik usaha batu bata mengatakan:

⁹⁸Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), h. 45.

⁹⁹Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020

¹⁰⁰Sapa, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 13 Januari 2020.

“kalo saya itu ada catatan saya buat untuk pekerja yang ambil panjar upah sebagai bukti perjanjian bahwa segini sudah na ambil. Tidak seperti pemilik usaha yang lain itu biasa sistem kepercayaan saja.”¹⁰¹

Adapun dari Deppa Goga’ pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Seringku mi minta panjar sama bos tidak adaji catatan na kasi ka, cuman bicara saja sama bos tentang ini pekerjaan.”¹⁰²

Rasdi pekerja usaha batu bata mengatakan:

“sudahka ambil panjar banyak sama bos, tidak adaji catatan na kasika cuman dikasi saja dengan sistem kepercayaan sama bos baru ditanya ma juga soal yang harus saya kerja-kerja selain buat batu bata.”¹⁰³

Berdasarkan yang dikemukakan informan diatas, perjanjian kerja atas panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah perjanjian secara lisan dengan dasar kepercayaan pemilik usaha kepada pekerja, namun disamping itu juga ada yang secara tertulis dengan catatan panjar upah yang telah diambil pekerja.

Dalam suatu perjanjian kerja, terdapat syarat sahnya suatu perjanjian antara pemilik usaha dan pekerja yang memuat poin-poin yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat suatu perjanjian kerja yang sah, telah diatur dalam Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320, supaya terjadi perjanjian/persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 4.1.1.3.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 4.1.1.3.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 4.1.1.3.3 Suatu pokok persoalan tertentu;

¹⁰¹Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

¹⁰²Deppa Goga, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020.

¹⁰³Rasdi, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020.

4.1.1.3.4 Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari empat syarat sahnya suatu perjanjian kerja, peneliti akan menyesuaikan dengan apa yang telah didapat dilokasi penelitian dan pada perjanjian kerja atas panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang sebagai berikut:

4.1.1.3.5 *Pertama*, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya adalah antara pemilik usaha dan pekerja yang melakukan kesepakatan karena suatu perjanjian tidak bisa dibuat secara sepihak.

4.1.1.3.6 *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam hukum ketenagakerjaan mensyaratkan batasan usia anak yang boleh dipekerjakan yaitu usia antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan. Hal ini telah sesuai karena umur yang diperkerjakan dalam usaha batu bata di Lingkungan Kanni minimal 16 tahun keatas yang melakukan pekerjaan yang berat.

4.1.1.3.7 *Ketiga*, suatu pokok persoalan tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut telah ditentukan dan disepakati, pekerja mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaga dan pikirannya kepada pemilik usaha untuk melakukan pekerjaan. Seperti halnya pekerja melakukan perjanjian kerja atas panjar upah yang diambil diawal kepada pemilik usaha, yang mana didalam perjanjian itu telah ditentukan berapa upah perbiji batu bata yang nantinya menjadi potongan atas panjar upah yang telah diambil pekerja kepada pemilik usaha.

4.1.1.3.8 *Keempat*, suatu sebab yang tidak terlarang adalah sesuatu (perjanjian kerja) yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Pemilik usaha tidak boleh mempekerjakan pekerja untuk melakukan pencurian atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni mempekerjakan pekerja hanya untuk memproduksi batu bata mentah yang dihitung perbijinya dan hal ini tidak melanggar hukum.

4.1.1.4 Jumlah Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Panjar upah merupakan suatu bentuk kompensasi awal (upah diawal) yang jumlah panjar tersebut tergantung dari berapa jumlah yang diminta oleh pekerja serta kesepakatan kerja yang dibuat antara pemilik usaha dan pekerja usaha batu bata. Adapun jumlah panjar yang diminta pekerja kepada pemilik usaha berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari informan adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Pekerja saya itu pernah ambil panjar upah 7 jt untuk beli motor bekas baru-baru ini, ada juga dlu pekerjaku ambil panjar 3 jt dan 4 jt sebelum ini pekerja yang ambil panjar baru-baru ini. Bahkan ada juga dulu pekerjaku minta panjar 10 jt untuk biaya anaknya menikah tapi berhentimi kerja sama saya.”¹⁰⁴

Sakri pemilik usaha batu bata mengatakan:

“Kalo pekerjaku itu biasa ambil panjar, biasa 200-700 ribu kalo disiniwi, ituji kalo mau pulang kampung biasa sampai 5 jt na minta panjar, jelek juga kalo tidak di kasiwi karena kuat bekerja. Na kala-kala gaji pegawai kalo minta panjar itu pekerja.”¹⁰⁵

Erna pemilik usaha batu bata mengatakan:

¹⁰⁴Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020.

¹⁰⁵Sakri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

“jangan minta panjar uang saja, minta panjar dibelikan motor juga sudah saya kasiwi. Itu kalo minta panjar 500 ribu-2 jt, kalo itu panjar untuk dibelikan motor 15 jt karena adaji juga na tambahkanwi.”¹⁰⁶

Adapun dari informan lain, Rizal pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Saya pernah ambil panjar upah 7 jt sama bos baru-baru ini untuk membeli motor bekas. Itumi ku pake biasa pulang ke rumah karena di daerah pinrang jaka tinggal, kadangka juga bermalam disini karena adaji rumah pekerjanya bos, kalo panjar lain tidak adami.”¹⁰⁷

Bongga Minangga pekerja usaha batu bata mengatakan:

“Pernahka ambil panjar sama bos untuk tambah uang untuk dibelikan motor, uang panjar itu sebanyak 15 jt, lain juga untuk biaya hari-hari disini karena jauh kampungku, biasa saya ambil panjar upah 200 ribu- 1 jt untuk beli beras, lauk pauk dan lain-lainnya.”¹⁰⁸

Berdasarkan informan sampaikan diatas mengenai nominal jumlah panjar upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pnrang, sesuai kesepakatan kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak (pekerja dan pemilik usaha) yakni dikisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 15.000.000. Hal itu juga tergantung kondisi dan keadaan pekerja dalam meminta panjar upah yang tidak menentu, yang bisa saja melebihi kisaran yang peneliti dapatkan sebelumnya dari informan yang ada.

4.1.1.5 Pengembalian Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Pada dasarnya panjar upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni adalah bentuk kompensasi dan apresiasi dari pemilik usaha serta pekerja wajib bertanggung jawab atas pengembalian panjar yang telah diambil

¹⁰⁶Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

¹⁰⁷Rizal, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020.

¹⁰⁸Bongga Minanga, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 17 Januari 2020.

berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati. Pada pasal 1601e yang berbunyi: “Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar, maka kedua belah pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang panjar itu ditangan buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah, jika perjanjian kerja diadakan untuk waktu lebih dari tiga bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan berjalan selama lebih dari tiga bulan”.

Dari isi pasal diatas menyebutkan bahwa pengembalian panjar pekerja hanya dapat dikurangkan dari upahnya atau bisa diartikan pemotongan upah. Hal ini senada yang dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata yang mengatakan:

“Jika ada pekerja sudah ambil panjar, itu saja upahnya berapa sudah na kasi jadi batu dan masuk didalam *kalampang*, itumi nanti upahnya yang dipotongkanwi.”¹⁰⁹

Lebih diperjelas lagi oleh pekerja usaha batu bata yang mengatakan:

“Kalo sudahka ambil panjar sama bos itu upahku nanti dipotongkanwi, karena sistem upah batu bata itu sistem hasil, begituji juga dengan panjar upah, pakai sistem hasil. Berapa-berapa batu yang sudah dicetak dan dikasi masuk ke dalam *kalampang* itu nanti upahnya dipotong oleh bos sampai lunas panjar.”¹¹⁰

“Pengembalian panjar kalo ada sudah ku ambil itu pengembaliannya dengan sistem hasil, upah dari perbiji Rp. 120, kalo 5.000 biji batu bata sudah dikasi masuk *kalampang* itumi upahnya yang dipotongkanwi oleh bos.”¹¹¹

Dari penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam prakteknya, sistem pengembalian panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni,

¹⁰⁹Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kac. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulse, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020

¹¹⁰Rasdi, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulse, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 16 Januari 2020.

¹¹¹Hera, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulse, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 17 Januari 2020.

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang adalah dengan sistem hasil berdasarkan berapa banyak jumlah batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja dan sudah masuk ke dalam *kalampang* (tempat pembakaran) ketika batu bata mentah tersebut benar-benar telah kering, dimana upah atas hasil produksi pekerja itu dipotong sampai dapat melunasi panjar yang telah diambil pekerja tersebut. Sistem hasil atas pengembalian panjar upah ini tidak lepas dari dasar sistem penetapan upah pekerja yang menggunakan sistem hasil.

Dalam sebuah perjanjian kerja umumnya juga terdapat pemutusan kerja atau pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pemilik usaha yang lazimnya dikenal dengan PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya serta dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja dengan pemilik usaha, antara pekerja dengan pekerja ataupun karena sebab yang lain. Sebab pemutusan kerja yang umumnya yang terjadi pada usaha batu bata di Lingkungan Kanni ialah karena tidak adanya hubungan yang harmonis lagi antara pekerja dengan pemilik usaha serta tidak betahnya pekerja untuk bekerja lagi dengan pemilik usaha dan memilih untuk berhenti atau pindah kemajikan baru (pemilik usaha baru).

Adapun mengenai pengembalian panjar upah pekerja ketika telah terjadi pemutusan kerja antara pekerja dan pemilik usaha sebagaimana yang jelaskan oleh informan, yang mengatakan:

”Dulu saya punya pekerja yang sudah ambil panjar upah baru pindah kerjai ditempat lain bekerja, padahal itu panjar yang na ambil untuk na tutupi panjarnya juga di bos lamanya sebelum saya. Jadi seperti gali lubang tutup lubang itu pekerja. Untungji juga na bayarwi panjarnya itu pekerjaku yang pindah oleh bos barunya. Saya juga tidak tau kenapa itu pekerja pindah

ketempat lain bekerja na sama-samaji juga na kerja, baru lengkap ji juga fasilitasnya disini seperti rumah, listrik (lampu).¹¹²

Informan lain mengatakan bahwa:

“Sebelum saya pindah kesini kerja, saya dulu juga punya panjar sama bos lamaku, tapi sebelum saya pindah, saya lunasi memangmi itu panjarku baruka pindah kesini karena itu haruski juga sebagai pekerja tanggung jawab kalo ada panjar sudah diambil. Itumi na saya rajin-rajin diriku dulu buat batu bata baru maka pindah kalo sudah sampai mi lunas panjarku, karena itu juga dulu adami ketidakcocokan sama bos jadi mau maka pindah.”¹¹³

“Sebelum saya kerja disini, dulu saya punya panjar sama bos lama, ini mi juga na bayarkanka bos baruku, itu yang na pake bayar bos baruku terhitung panajarkumi disini sama bos baru. Baru banyak juga panjar lain sekarang sama ini bos baruku karena banyak biaya lain yang harus dipenuhi.”¹¹⁴

Berdasarkan yang dikemukakan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, pengembalian panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang ketika telah terjadi pemutusan kerja yang dilakukan sepihak oleh pekerja itu sendiri, dimana yang *pertama*, pekerja ada yang melunasi secara langsung dengan produksi batu bata mentah dan upah atas hasil produksi pekerja tersebut dipotong oleh pemilik usaha sebagai bentuk pengembalian (pembayaran) atas panjar yang telah diambil oleh pekerja tersebut. *Kedua*, pekerja yang mengambil panjar lalu pindah ketempat lain (pemutusan kerja dengan pemilik usaha) untuk bekerja dengan pemilik usaha baru dan belum sempat melunasi panjar yang telah diambil, maka pemilik usaha yang baru pekerja tempati bekerja itu yang akan melunasi (membayar) panjar pekerja, dengan syarat pembayaran atau pelunasan

¹¹²Suardi, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec.Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 14 Januari 2020.

¹¹³Ardi, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 13 Januari 2020.

¹¹⁴Bongga Minanga, Pekerja Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 17 Januari 2020

itu akan menjadi panjar baru pekerja dipemilik usaha yang baru ditempati bekerja oleh pekerja tersebut.

4.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang

Praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan suatu bentuk kompensasi dan apresiasi pemilik usaha kepada pekerja untuk membuat pekerja lebih giat dan rajin dalam bekerja. Panjar upah ini bisa diartikan upah yang dibayar diawal (gaji dibayar dimuka) sebelum bekerja yang pengembalian panjar ini berdasarkan sistem hasil atau jumlah produksi pekerja yang nantinya upah pekerja tersebut dipotong sebagai bentuk pengembalian atau pembayaran atas panjar yang telah diambil oleh pekerja. Panjar dalam Islam disebut *urbun* sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua bahwa panjar/*urbun* adalah mubah atau dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun dibolehkannya panjar/*urbun* berdasarkan pendapat para ulama hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI memilih pandangan *fuqaha* Hambali dan membenarkan praktek *urbun* atau panjar sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadist Nabi Muhammad saw. yang digunakan untuk melarang *urbun* tidak *shahih* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*. Namun demikian, mengembalikan uang panjar tersebut lebih dianjurkan atau diutamakan, berdasarkan hadist Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَقْلَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَسْرَتُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang Muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”. (H.R. Ibnu Majah).¹¹⁵

Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi *urbun*, yaitu: *Pertama*, uang panjar yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan (*urf*) yang menentukan lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. *Kedua*, uang panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat istiadat yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun*/panjar yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *urbun*, maka ia kehilangan *urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *urbun*. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *urbun*/panjar, ia wajib mengembalikan uang panjar tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar tersebut sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dan kesesuaian yang diperoleh peneliti dimana pekerja sebagai pihak yang memutuskan hubungan kerja dengan pemilik usaha (pemutusan akad) dimana pekerja memiliki panjar dan telah mengembalikan panjar tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan pemutusan akadnya yang telah memenuhi syariat yang telah ditetapkan. Dilain sisi, pemilik usaha sebagai

¹¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 348.

¹¹⁶Ibid, h. 349.

pemberi upah telah memenuhi kewajibannya, sebagaimana dalam praktiknya pemilik usaha lebih dahulu memberikan upah pekerja diawal sebagai bentuk panjar upah kepada pekerja yang membutuhkan upahnya tersebut dan dihitung sebagai panjar upah pekerja.

Dasar kesesuaian pemilik usaha yang memberikan upah kepada pekerja dalam Islam adalah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Berikanlah upah atau jasa kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah).¹¹⁷

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya:

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya. (H.R. Abd Razaq dari Abu Hurairah).¹¹⁸

Dari kedua hadist diatas menjelaskan tentang kewajiban memberikan upah kepada pekerja telah sesuai dengan yang ada pada usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang. Pemilik usaha lebih dahulu memberikan upah kepada pekerja yang membutuhkan dan nantinya akan dihitung sebagai panjar upah pekerja. Begitupun sebaliknya pekerja diwajibkan melunasi panjar upah yang telah diambil diawal tersebut.

Proses adanya panjar upah ini karena keinginan pekerja yang membutuhkan biaya ekonomi, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan, hal itulah yang membuat pekerja meminta upahnya diberi diawal (panjar upah/upah diawal) sebelum

¹¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 20.

¹¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

bekerja. Adapun tarif upah yang dikenakan kepada pekerja oleh pemilik usaha yaitu Rp. 120/biji batu bata yang diproduksi pekerja. Pengambilan panjar upah oleh pekerja ini didasari atas perjanjian kerja dengan pemilik usaha, dimana hampir seluruh pemilik usaha batu bata menggunakan sistem perjanjian kerja yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan. Didalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban pekerja yang mengambil panjar upah, yang nantinya akan dilunasi atau pengembaliannya berdasarkan jumlah batu bata yang dicetak/produksi oleh pekerja, dimana upah dari hasil produksi pekerja tersebut dipotong oleh pemilik usaha.

Proses produksi batu bata mentah yang dilakukan pekerja ini meliputi kegiatan seperti *mappero* dengan menggunakan *dompeng*, lalu dicetak, kemudian setelah dicetak lalu dikeringkan untuk proses pengeringan awal, setelah itu maka disusun lagi *dilanja-lanja* atau tempat pengeringan terakhir, setelah benar-benar kering, proses terakhir yang dilakukan pekerja ialah memasukkan batu bata mentah yang telah kering tersebut kedalam *kalampang* (tempat pembakaran). Proses produksi tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pekerja dalam perjanjian kerja untuk memperoleh upah yang dalam perbijinya dinilai Rp. 120 oleh pemilik usaha.

Adapun mengenai tentang hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹¹⁹ Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditentukan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan

¹¹⁹Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 73.

aktivitas ekonomi dan menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menganalisa mengenai praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang.

Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqh al-muamalah (hukum ekonomi Islam), terdapat 4 prinsip yaitu:

4.1.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Alqur'an dan Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara'. Prinsip hukum ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat didalam Alqur'an dan Hadist. Alqur'an secara subtansi berbicara mengenai terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.¹²⁰

Q.S. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹²⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

Terjemahannya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹²¹

Q.S. Al-Baqarah: 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Terjemahannya:

Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.¹²²

Dari dalil diatas tentang prinsip ini membolehkan dan memerintahkan melakukan aktivitas ekonomi sebagai tuntunan untuk mencari karunia Allah Swt. seperti halnya mencari rejeki dari hasil perniagaan (bermuamalah). Sebagaimana dalam penelitian ini, termasuk dalam aspek aktivitas ekonomi yang membahas tentang panjar upah pekerja kepada pemilik usaha batu bata, dimana pekerja dan pemilik usaha sama-sama mencari rejeki untuk kebutuhan ekonominya melalui usaha batu bata. Pemilik usaha sebagai pengelola dan pekerja yang membantu pemilik usaha dalam memproduksi batu bata.

4.1.2.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Prinsip hukum ekonomi Islam ini adalah muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini didasarkan dalam Q.S. An-Nisa: 29,

¹²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

¹²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).¹²³

Dari dalil diatas mengenai transaksi bermuamalah yang harus didasari atas suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun (saling ridha). Sebagaimana yang dikatakan oleh Canning, pemilik usaha batu bata yang mengatakan bahwa:

“Saya memberikan panjar upah kepada pekerja atas suka sama suka dan tidak ada paksaan. Asal itu pekerja sanggup melunasi panjar yang telah diambilnya.¹²⁴

Ardi pekerja usaha batu bata, mengatakan bahwa:

“Kalo ambilka panjar itu tidak adaji paksaan dari bos, atas kemauankuji minta panjar, yang penting bisaji saya lunasi dari upah hasil batu yang sudah saya cetak.¹²⁵

Berdasarkan informan dikatakan diatas bahwa dalam pemberian oleh pemilik usaha dan pengambilan oleh pekerja atas panjar, didasari suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dapat disimpulkan bahwa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang terjadi karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta aktivitas ekonomi ini dibolehkan secara syara’.

¹²³Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, h. 112.

¹²⁴Canning, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 15 Januari 2020.

¹²⁵Ardi, Pekerja Usaha Batu bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 13 Januari 2020.

4.1.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan.

Prinsip ketiga ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anbiya: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahannya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹²⁶

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak mudharat. Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S. An-Nisa: 28,

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Terjemahannya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.¹²⁷

¹²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

¹²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Pada panjar upah pekerja terdapat aspek kemaslahatan dan tidak mengandung unsur kemudharatan. Adapun unsur kemaslahatan atau kepentingan yang ada pada praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang dimana dengan adanya panjar, pekerja yang awalnya membutuhkan uang ataupun biaya untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dengan adanya panjar upah yang diberikan diawal oleh pemilik usaha, sedangkan bagi pemilik usaha berharap pekerjaannya dapat lebih maksimal lagi dalam bekerja dengan adanya panjar yang diberikan tersebut.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang terdapat kemaslahatan atau kepentingan antara pemilik usaha dengan pekerja.

4.1.2.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan kedzaliman.

Dalam prinsip ini, aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur gharar, kedzaliman, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara'. Pada dasarnya gharar, riba dan kezhaliman dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa: 29,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).¹²⁸

Q.S. Al-Baqarah: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.¹²⁹

Ayat-Ayat diatas menegaskan bahwa, memakan harta orang lain dengan cara bathil dilarang secara syara'. Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan Allah swt. Prinsip aktivitas ekonomi ini perlu didasari adanya kejelasan. Seperti halnya dalam praktik panjar upah pekerja, dimana yang peneliti dapatkan pernah terjadi suatu kecurangan yang menimpa pemilik usaha yang pekerjanya pernah mengambil panjar dan membawa kabur uang panjar tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri, pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa:

“Pernah ada pekerjaku yang ambil panjar 1 jt, baru hilangwi tidak tau kemana, mauka cariwi na tidak ditau kampungnya, malahan nanti lebih banyak ongkos mencarinya daripada panjar yang na ambil itu pekerja. Jadi ku ikhlaskan saja.”¹³⁰

Adapun pendapat lain yang mengatakan:

¹²⁸Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, h. 112.

¹²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim. 2013).

¹³⁰Basri, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paletang, Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 10 Januari 2020.

“Selama saya bangun usaha ini, belum pernah ada pekerjaku yang lari jika sudah ambil panjar”¹³¹

“Pernah ada pekerjaku ambil panjar na berhenti sama saya kerja, tapi na bayar ji itu panjarnya oleh bos barunya ke saya”¹³²

Dari pendapat informan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, pada dasarnya telah terhindar dari aktivitas memakan harta orang lain seperti, *riba* yang pengembaliannya tidak memiliki tambahan atas panjar yang diambil pekerja dan *gharar*/ketidakjelasan karena pada awal pengambilan panjar pekerja sudah ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja tentang hak dan kewajiban pekerja mengembalikan panjar tersebut dengan pemotongan upah atas hasil produksi batu bata yang dinilai dengan tarif Rp.120/biji oleh pemilik usaha. Namun dilain sisi, praktik panjar ini juga terdapat kekurangan pada sistem perjanjian kerjanya, karena perjanjian pada praktik panjar upah ini dibuat secara lisan dengan dasar kepercayaan oleh pemilik usaha sehingga memungkinkan terjadinya unsur kecurangan ataupun wanprestasi (ingkar janji) dari pekerja yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pemilik usaha.

Berdasarkan dari beberapa uraian prinsip hukum ekonomi Islam diatas mengenai praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang dimana peneliti menarik kesimpulan umum bahwa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata ini adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun terdapat satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

¹³¹Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020.

¹³²Suardi, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, Sulsel, *wawancara* oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 14 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait rumusan masalah, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

5.1.1 Mekanisme praktik panjar upah usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang terjadi karena adanya faktor kebutuhan dan keperluan yang melatarbelakangi pemilik usaha dan pekerja yang didalamnya terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan. Adapun jumlah panjar upah pekerja yang disepakati kedua belah pihak (pemilik usaha dan pekerja) yakni dikisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 15.000.000 yang sistem pengembalian panjar upah pekerja tersebut yakni dengan sistem hasil (pemotongan upah) berdasarkan banyaknya jumlah batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja (Rp.120/biji batu bata). Jika terjadi pemutusan kerja oleh pihak pekerja, maka pihak lain (pemilik usaha yang lain) akan membayar panjar upah pekerja kepada pihak pemilik usaha.

5.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang.

- Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
- Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.

- Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan kedzaliman.

Berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun terdapat satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada pekerja, pengambilan panjar upah sebaiknya jangan terlalu berlebihan karena pada akhirnya juga akan kerepotan dalam pengembalian panjar upah yang telah diambil diawal sebelum bekerja.
- 5.2.2 Kepada pekerja, jika memang memiliki panjar upah agar sekiranya lebih giat dalam memproduksi batu bata, jagalah kepercayaan pemilik usaha yang telah memberikan panjar upah diawal sebelum bekerja serta lebih bertanggung jawab atas panjar upah yang telah diambil.
- 5.2.3 Kepada pemilik usaha, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan panjar upah kepada pekerja. Sistem perjanjian kerja atas panjar upah yang diambil pekerja tersebut yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan kepada pekerja sebaiknya diubah menjadi sistem perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau nota dengan mengambil data identitas pekerja (KTP), terkhusus kepada pekerja yang berasal dari luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. 2017, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi Sarjana: Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Al-Jaza'iri, Syeikh Abu Bakar Jabir. 2009, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Penerbit Insan Kamil.
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal, dkk. 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syaukani, Imam, *Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2000, *Bai' al-Urbun*, Damasykus: Dar al-Maktabi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2002, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Bhukari, Alma. 2006, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Daud, Abu, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid III.
- Departemen Agama. 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, Edisi Keempat.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, Arifin. 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pemuda Jakarta.

- Handayani, Sri. 2015, *Sistem Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Pekerja Bangunan di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah IAIN Mataram: Mataram.
- Haroen, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Iqbal. 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Hidayat, Rian. 2014, *Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)*, Skripsi Sarjana: Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim: Riau.
- Husaini, Usman, dkk. 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamal, Abu Malik, *Shahih Fiqih Sunnah*, Pustaka At-Tazkia.
- Kartono, Kartini. 2003, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Mandar Maju.
- Kartoredjo. 2014, *Kamus Besar Kontemporer*, Bekasi: Remaja Rosdakarya.
- Kosidin, Koko. 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan*, Bandung: Mandar Maju.
- Lembaga Fatwa Saudi Arabia, *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsil Ilmiah Wa Ifta*.
- Lubis, Suhrawardi, dkk. 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majah, Ibnu. 1995, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Maleong. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Malik, Imam. 2007, *Al-Muwathta*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Mandiri.
- Muhammad, dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*.

- Pasaribu, Chairuman, dkk. 1993, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika.
- Rafiuddin. 2018, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang, Kota Makassar)*, Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar.
- Rahman, Afzalur. 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Raisyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*.
- Republik Indonesia. 2003, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*.
- Sabiq, Sayyid. 2010, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom.
- Sapoetra, Karta. 1994, *Hukum perburuahan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, Imam. 1983, *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djembatan.
- Soimin, Soedharyo. 1995, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasal.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hukum Perburuahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Tika, Moh. Pabundu. 2005, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Uwiyono, Aloysius, dkk. 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yunus, Mahmud. 2002, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta.

Zainuddin, dkk. 1999, *Muamalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia.

Referensi Internet :

Bot, Beeyan, *Batu Bata*, <https://id.wikipedia.org/wiki/pengguna:Beeyenbot> (Diakses pada tanggal 11 Juni 2019).

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pinrang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pinrang (Diakses pada tanggal 07 Januari 2020).

Dasar dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam,
<http://kisahimuslim.blogspot.com/2016/03/dasar-dan-prinsip-hukum-ekonomi-islam.html?m=1> (Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019).

Svaramahardika, *Tiada Kebebasan Abadi Tanpa Adanya Aturan Yang Mengikat*,
<http://svaramahardika.wordpress.com/2012/04/25/teori-praktik/> (Diakses pada tanggal 12 November 2018).

Zainuddin, Ahmad, *Pengertian Praktik*,
<http://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>
(Diakses pada tanggal 06 November 2018).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 2105 /In.39.6/PP.00.9/12/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. HASYIM
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 06 Oktober 1994
NIM : 13.2200.045
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XIII (Tiga Sebelas)
Alamat : Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni Kab. Pinrang (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 30 Desember 2019

Dekan,


Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0019/PENELITIAN/DPMP/PTSP/01/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-01-2020 atas nama MUIH HASYIM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1998;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2018;
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Unit PTSP : 0019/URT/14000/DPMP/PTSP/01/2020, Tanggal : 07-01-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 001/MBAPPENELITIAN/DPMP/PTSP/01/2020, Tanggal : 07-01-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NUSERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. ANAS HAKTI NO. 8 SOPIHANG, KOTA PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MUIH HASYIM
 4. Judul Penelitian : PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA DI KANNI KAB. PINRANG (ANALISIS FUNGSI EKONOMI ISLAM)
 5. jangka waktu penelitian : 2 bulan
 6. Sasaran/Target Penelitian : PEJAKU USAHA BATUBATA DI KANNI KAB. PINRANG (PEMILIK USAHA DAN PEKERJA)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Palenrang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-07-2020.
- KETIGA** : Peneliti wajib meneliti dan melaporkan ketercapaian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila disamping hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
KELURAHAN MACINNAE**

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Palman No. 1, Palia-Pinrang Kode Pos 91213

SURAT REKOMENDASI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 02 /KM/ I /2020

Berdasarkan rekomendasi penelitian kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, Nomor 503/0019/Penelitian/DPMTSP/01/2020 tanggal 07 Januari 2020, maka dengan ini yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Macinnae, menerangkan bahwa:

Nama : MUB. HASYIM
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 06 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. A. Sinta Pare-pare

Dengan judul penelitiannya yaitu "Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata Di Lingkungan Kanni Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang" yang dilaksanakan mulai tanggal ditetapkannya hingga dua bulan kedepan.

Demikian Surat Rekomendasi kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palia, 09 Januari 2020

LURAH
KELURAHAN MACINNAE
ANDI CIBI SE
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660112 200312 1 002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG
KELURAHAN MACINNAE**

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Polman No. 1, Palia-Pinrang Kode Pos 91213

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 06 /KM/1 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Macinnae, menerangkan bahwa:

Nama : MUH. HASYIM

Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 06 Oktober 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

NO.KTP : 737230610940004

Alamat : Jl. A. Sinta Parepare

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dan adapun judul penelitiannya yaitu "PRAKTIK PANJAR UPAH PEKERJA USAHA BATU BATA DI KANNI KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)" yang dilaksanakan mulai tanggal 09 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020.

Demikian Surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palia, 27 Januari 2020



ANDI CIBU, SE

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19660112 200312 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *HERIC*
Tempat/ Tanggal Lahir : *KANNI 13-11-1981*
Jenis Kelamin : *LAKI - LAKI*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *KEPALA LINGKUNGAN KANNI*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "MUH. HASYIM" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Januari 2020

KEP LINGKUNGAN .

HERIC

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKRI
Tempat/ Tanggal Lahir : KADOLACI 1978
Jenis Kelamin : LAKSI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : US BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUH. HASYIM** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Januari 2020


SAKRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA
Tempat/ Tanggal Lahir : PHLPO 16-10-1986
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : USAHABATUMERA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "MUH. HASYIM" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* ".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Januari 2020



ERNA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASRI
Tempat/ Tanggal Lahir : KANNI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TANI / P. USAHA.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "MUH. HASYIM" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " *Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* ".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2020



Basri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL
Tempat/ Tanggal Lahir : KANU/12-01-1985
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEKERJA - BATU BATA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **"MUH. HASYIM"** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Praktek Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Januari 2020



ISMAIL

OUTLINE PERTANYAAN

1. Pertanyaan ke Pemilik Usaha:

- 1.1 Siapa yang pertama kali memulai usaha batu bata di Lingkungan Kanni dan sudah berapa lamaki mengelola usahata?
- 1.2 Berapa pekerjata?
- 1.3 Bagaimana sistem pemberian upahta ke pekerja?
- 1.4 Berapa keuntungan usahata?
- 1.5 Apakah ada pekerjata pernah ambil panjar?
- 1.6 Bagaimana sistem pemberian panjarta ke pekerja?
- 1.7 Apa yang melatarbelakangi sehingga ta kasi panjar pekerjata?
- 1.8 Bagaimana sistem perjanjian kerjata dengan pekerja yang ambil panjar?
- 1.9 Berapa jumlah yang pernah na ambil pekerjata?
- 1.10 Bagaimana sistem pengembalian panjarnya pekerjata yang sudah ambil panjar?
- 1.11 Apakah ada pekerjata yang pernah ambil panjar baru pindah/berhenti dan bagaimana caranya na lunasi panjar yang sudah na ambil pekerjata jika berhenti/pindah kerja?
- 1.12 Apa sebab biasanya pekerjata pindah atau berhenti kerja?
- 1.13 Apakah dalam pemberian panjarta ke pekerja didasari paksaan atau atas dasar suka sama suka?
- 1.14 Apakah pernah ada pekerjata pindah atau berhenti yang pernah ambil panjar dan tidak mengembalikan panjar yang na ambilnya sampai sekarang?

2. Pertanyaan ke Pekerja:

- 2.1 Bagaimana sistem pemberian upahnya bosta?
- 2.2 Bagaimana sistem pengambilan panjarta?
- 2.3 Apa yang melatarbelakangi sehingga ambilki panjar sama bosta?
- 2.4 Bagaimana sistem perjanjian kerjata sama bosta kaalau sudahki ambil panjar?
- 2.5 Berapa jumlah panjar yang ta ambil dari bosta?
- 2.6 Bagaimana sistem pengembalian panjarta yang sudah ta ambil dari bosta?

- 2.7 Apakah pernahki ambil panjar na pindah tempat kerjaki?
- 2.8 Bagaimana cara pengembalian panjarta yang sudah ta ambil sama bos lamata sedangkan pindah tempat kerjaki?
- 2.9 Apa yang menyebabkan sehingga pindah tempat kerjaki?
- 2.10 Apakah dalam pengambilan panjarta sama bosta di dasari atas suka sama suka atau ada paksaan?
- 2.11 Bagaimana pendapat ta melihat pekerja lain yang ambil panjar sama bosnya baru tidak na kembalikanwi/belum melunasinya?



DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Pemilik Usaha Batu Bata






Wawancara Dengan Pekerja Usaha Batu Bata






Catatan Salah Satu Pemilik Usaha Atas Panjar Upah Pekerja



Motor Pekerja (Hasil Panjar Upah Pekerja Dari Bosnya)



Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang



Rumah Untuk Pekerja



Alat-Alat Pekerja dan Proses Dalam Usaha Batu Bata







Batu Bata yang Siap Untuk Dijual





RIWAYAT HIDUP

MUH. HASYIM, lahir pada tanggal 06 Oktober 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Alimuddin dan Ratna di Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 214 Kab. Pinrang pada tahun 2001-2007 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Parepare pada tahun 2007-2010 selama 3 tahun, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun. Setelah lulus SMA di MAN Pinrang, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2013 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain menempuh studi, penulis juga bekerja sebagai salah satu petani (sawah) di Pinrang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”.

Contact: **Fb@Hasyim Muhammad/Muhammad Hasyim**

[E-mail@Muhammadhasyim683@gmail.com](mailto:Muhammadhasyim683@gmail.com)